


PEDOMAN TATA KELOLA BUMDES



SUPARJI

Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Copyrights @2019 by Suparji

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cover Design: Denny Azhari S. @denny.azhari

ix + 139 pages; 15 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-94105-4-4



Diterbitkan oleh: UAI Press

Jln. Sisingamangaraja, Kompleks Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110,

Telp. : 021-72792753 Fax : 021-7244767

www.uai.ac.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Buku Pedoman Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini disusun dengan maksud sebagai pedoman untuk memahami tentang badan usaha di Indonesia dan sebagai pedoman dalam pengelolaan BUMDES.

BUMDES sebagai badan usaha harus dikelola dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga eksistensinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan tidak menghadapi permasalahan hukum baik pada aspek keuangan, sumber daya manusia maupun aset desa.

Penulis menyadari bahwa dalam buku ini tentunya masih terdapat kekurangan baik materi maupun penyajiannya, oleh karenanya dengan rendah hati penulis menerima saran yang bersifat konstruktif.

Semoga buku ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya dan menjadi amal baik bagi penulis.

Jakarta, April 2019



Suparji

DAFTAR ISI

Bab 1 Konsep Dasar tentang BUMDES.....	1
Bab 2 Karakter BUMDES.....	10
Bab 3 Implikasi Hukum BUMDES.....	20
Bab 4 Implementasi GCG Dalam BUMDES.....	37
Bab 5 Pelaksanaan BUMDES di Karangrejek Gunung Kidul.....	60
Bab 6 Status Hukum BUMDES.....	69
Lampiran Pedoman Penyusunan Perdes.....	73

Daftar Pustaka

BAB I

KONSEP DASAR BUMDES

A. Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh Desa. Membentuk BUM Desa adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan, hal ini sebagaimana diatur pada:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X, Pasal 87, 88, 89, dan 90 yaitu:

Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 88

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa

Sandaran legal formal tersebut, memberikan arahan pembentukan BUM Desa sebagai berikut:

- a. Pembentukan BUM Desa adalah legal, bahkan merupakan amanat dari Undang-Undang; dan
- b. Ditujukan untuk meningkatkan kemandirian desa khususnya pada aspek keuangan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Aspek keuangan desa, terkait dengan tujuan pembentukan BUM Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa. Dengan meningkatnya PADesa, maka APB Desa akan meningkat pula, sehingga pada gilirannya pemerintah desa semakin mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya.

Perlu diingat bahwa fungsi BUM Desa disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial. **Fungsi ekonomi**, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa adalah usaha desa yang **harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa**. Sedangkan **Fungsi sosial**, yang dapat dilakukan oleh BUM Desa adalah: (1) **Tidak langsung**, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa; dan (2) **Langsung**, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (bukan *private/pribadi*).

Kepemilikan umum (*public property*) dapat dikelola oleh BUM Desa seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap warga desa dapat memanfaatkan secara optimal barang publik milik desa.

I. Konsep-Konsep Penting Seputar Badan Usaha Milik Desa

1. Keragaman Karakteristik Desa-Desa di Indonesia

Desa-desanya di Indonesia tidaklah bersifat homogen, melainkan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 8 tipologi desa, yaitu: 1) perhutanan; 2) perkebunan; 3) persawahan; 4) perladangan 5) peternakan, 6) pesisir 7) industri/jasa; dan 8) pertambangan. Data runtun waktu dari tahun 2003 sampai dengan 2011 menyimpulkan bahwa meskipun dengan proporsi yang berbeda-beda, tetapi setiap tipologi desa di atas tetap selalu ada dari waktu ke waktu. Masing-masing tipologi sudah barang tentu memiliki kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda pula. Sementara itu sejalan dengan luasnya wilayah Nusantara, sebaran tipologi desa pun berbeda-beda dalam konteks kewilayahan, misalnya jika menggunakan deliniasi pulau-pulau besar.

2. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa

Kategori masalah lain yang dihadapi dalam pembangunan desa adalah berkaitan dengan kelembagaan masyarakat. Penguatan atau pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa akan meningkatkan ketahanan masyarakat desa dan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan. Kelembagaan masyarakat desa yang berdaya dapat berfungsi sebagai penyeimbang sekaligus mengisi peran yang oleh karena satu dan lain hal belum atau tidak dapat dijalankan pemerintah. Sebagai isu strategis, yang perlu diperhatikan adalah adanya fakta bahwa, secara relatif berdasarkan tipologinya, masalah kelembagaan

masyarakat dengan intensitas yang cukup tinggi ada pada tipologi desa- desa industri/jasa (38,04% dari total seluruh tipologi) dan desa-desanya persawahan (35,94%).

3. Mewujudkan Kemandirian Desa dan Pemerintahan Desa Yang Efektif Isu strategis terakhir diangkat dari kategori masalah yang berkaitan dengan peningkatan kinerja atau efektivitas pemerintahan desa. Masalah ini dijadikan isu strategis karena mengacu kepada kebijakan atau payung hukum yang ada, baik yang sudah definitif (UU No. 6/2014 tentang Desa), semangat yang dikedepankan adalah menyangkut otonomi pemerintahan desa yang diharapkan berujung kepada kemandirian desa. Kemandirian desa hanya dapat dicapai jika pemerintah desa diberikan kewenangan yang cukup disertai kemampuan yang memadai untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Sebagai isu strategis, yang perlu diperhatikan terkait masalah kinerja pemerintahan yang adalah adanya intensitas masalah yang secara relatif cukup tinggi pada tipologi desa- desa persawahan dan desa-desa industri/jasa.

4. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Perdesaan

Kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Arah kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan tetap berbasis kepada kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, namun untuk dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja perdesaan, perlu dikembangkan pula berbagai kegiatan non pertanian, sehingga kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan harus meliputi: i) Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna dan pengolahan hasil pertanian; ii) Mengembangkan kewirausahaan dan usaha kecil/mikro melalui

pembinaan usaha ekonomi keluarga, pembiayaan usaha kecil/mikro, dan penguatan BUM Desa; iii) Menyediakan akses pasar dan sistem informasi pasar bagi produk-produk pertanian dan industri kecil perdesaan, serta mendorong terjadinya tautan ekonomi (*economic linkages*) perdesaan-perkotaan.

Arah kebijakan Pembangunan Perekonomian Perdesaan adalah : terwujudnya kemandirian desa, ketahanan desa sebagai wilayah produksi, penataan pengelolaan SDA dalam perekonomian desa yang berujung pada kebijakan *green economy* salah satunya dengan mewujudkan “*pembangunan perdesaan berbasis agroindustry*”, dan perlunya penataan kelembagaan usaha desa dalam pembangunan ekonomi perdesaan.

Manajemen Pembangunan Perekonomian Perdesaan, pembangunan perekonomian perdesaan memiliki dimensi yang luas dan membutuhkan kerjasama antara Kementerian/Lembaga, antara pemerintah pusat- daerah, dan antar SKPD. Dengan demikian kata kuncinya adalah melakukan sinergisme/kerjasama dalam pembangunan perekonomian perdesaan.

Kelembagaan dalam Pembangunan Perekonomian Perdesaan. Upaya “meningkatkan kemandirian desa, khususnya pada bidang ekonomi” selama ini telah banyak dilakukan, tentunya dengan beragam “tafsir” dari konsep hingga desain implementasinya, namun demikian “hampir semuanya” memfokuskan pada sasaran individu-rumah tangga- masyarakat, sehingga aspek peran pemerintah daerah dan desa belum banyak menjadi pertimbangan, dengan kata lain pemerintah desa masih “ditinggalkan”. Tantangan ke depan dalam hal perekonomian perdesaan yang berkelanjutan membutuhkan formulasi kebijakan yang “memposisikan” peran pemerintah desa dan masyarakat menjadi satu

kesatuan langkah yang sinergis bukan dikotomis. Untuk itu, penting untuk melakukan penataan kelembagaan pembangunan perekonomian di desa.

Memposisikan Peran BUM Desa dalam Pembangunan Perekonomian Perdesaan. BUM Desa merupakan salah satu amanat konstitusi (UU Nomor 6 Tahun 2014) dalam pembangunan perekonomian di desa. Pada hakikatnya ditujukan untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat menjadi bagian dari kegiatan pembangunan desa dengan memberikan aksentuasi pada peran pemerintahan desa, sehingga berdampak pada peningkatan PADesa. Jika PADesa meningkat akan memberikan kontribusi pada kemandirian desa, sehingga pada gilirannya akan “manfaatnya” akan berpulang lagi kepada kesejahteraan masyarakat desa. **Maknanya dalam merumuskan konseptualisasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa haruslah berdampak pada kemandirian desa.**

Peran pemerintahan Desa dalam pengembangan usaha ekonomi desa hingga saat ini masih terbentur pada keterbatasan “ruang-ruang” kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan kapasitas perangkat desa, khususnya pada aspek orientasi pengembangan usaha desa, identifikasi potensi dan karakteristik desa.

5. Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mendasarkan pada definisi tersebut, maka beberapa hal penting tentang pengertian desa/kesatuan masyarakat hukum adalah :

- Memiliki batas wilayah (*batas desa*);
- Memiliki kewenangan untuk mengatur (*ada peraturan atau dasar hukum yang mengikat*).

Dalam hal ini yang dimaknai dengan kesatuan masyarakat hukum bukanlah kelompok masyarakat (*community group*) atau Pokmas, merujuk kepada kesatuan masyarakat adat yang disejajarkan dengan desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pokok-pokok penting tentang pemerintahan desa adalah :

- Terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Kewenangannya adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
- **Pemerintah Desa** atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- **Badan Permusyawaratan Desa** atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

6. Badan Hukum dan Badan Usaha

a. Badan Hukum

Badan Hukum adalah lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya.

b. Badan Usaha

Setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan

dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

7. Barang Publik

Barang publik merupakan salah satu dari perwujudan *common property regime* atau sumber daya alam milik bersama dimana barang publik berfungsi sebagai alat pemuas kebutuhan yang bersifat bersama dan terbuka bagi masyarakat untuk menikmati dan menggunakan. Sesuai dengan teori dimana harus terdapat suatu pengawas sekaligus pelaksana amanat pelestarian sumber daya alam milik bersama maka sudah tentu pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam suatu wilayah memegang peran paling penting dalam melakukan hal ini. Aktifitas pemerintah dapat mempunyai eksternalitas yang penting. Seluruh warga negara akan merasakan manfaat atas berbagai barang yang dibeli oleh pemerintah. Contohnya, salah satu fungsi utama dari seluruh pemerintah adalah menjaga ketersediaan bahan pangan, keamanan, sumber daya alam, dll. Selain dari hal di atas juga sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi hak seseorang dalam mendapatkan akses kepada sumber daya alam milik bersama yang dibutuhkannya. Seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari hal itu, apakah mereka membayar pajak atau tidak. Lebih umum lagi, pemerintah menetapkan sesuatu seperti undang-undang hak milik dan hukum kontrak yang menciptakan lingkungan hukum dimana transaksi ekonomi dan jaminan akses pada sumber daya alam terjadi. Keuntungan yang timbul dari lingkungan ini sekali lagi dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Salah satu cara untuk merangkum observasi ini adalah dengan menyimpulkan bahwa pemerintah menyediakan banyak barang publik kepada masyarakat. Sekilas, pemerintah tidak jauh berbeda dengan organisasi lain seperti serikat pekerja, asosiasi profesional, atau bahkan perkumpulan seperti klub mahasiswa. Mereka memberikan manfaat dan menciptakan kewajiban bagi para anggotanya.

Pemerintah berbeda, terutama karena mereka mendapat mencapai skala ekonomis dengan

semua sifatnya yang inklusif dan karena pemerintah mempunyai kemampuan membiayai aktivitas mereka melalui pendapatan pajak.

Definisi barang publik yang paling umum menekankan pada dua atribut yang kelihatannya menjadi karakteristik dari banyak barang yang diproduksi pemerintah : **non eksklusivitas** dan **non rivalitas**.

Non eksklusivitas. Salah satu sifat yang membedakan barang publik dengan barang lain adalah apakah orang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut atau tidak. Bagi kebanyakan barang pribadi, pengecualian tentu saja sangat dimungkinkan. Saya dapat dengan mudah dapat dikeluarkan dari konsumsi hamburger jika saya tidak membayar hamburger tersebut. Dalam beberapa kasus, pengecualian bisa sangat mahal atau tidak mungkin. Pertahanan nasional merupakan contoh standar. Sekali suatu angkatan bersenjata dibentuk, setiap orang di suatu negara tersebut diuntungkan, apakah dia membayar atau tidak. Hal serupa dapat diterapkan pada tingkat lokal seperti program pengendalian nyamuk atau program pencegahan melawan penyakit. Dalam kasus ini sekali program tersebut diimplementasikan, seluruh penduduk dari komunitas tersebut diuntungkan, dan tidak seorangpun dapat dikecualikan dari manfaat tersebut, tanpa memperhitungkan apakah mereka membayar atau tidak. Barang noneksklusif (noneksklusif good) ini dapat dilawan dengan barang konsumsi pribadi yang eksklusif (seperti mobil atau film) di mana pengecualian pengecualian merupakan suatu masalah sederhana. Mereka yang tidak membayar barang pribadi tersebut tidak menerima jasa yang dijanjikan oleh barang tersebut.

Non rivalitas. Sifat kedua yang menjadi karakter dari barang-barang publik adalah nonrivalitas. Barang-barang nonrivalitas adalah barang dimana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna tambahan dengan biaya marjinal nol. Pada sebagian besar barang, tambahan jumlah konsumsi membutuhkan sejumlah biaya produksi marjinal.

BAB 2

KARAKTER BUMDES

Karakter utama Badan Usaha Milik Desa dibandingkan lembaga ekonomi lainnya dapat dilihat dari beberapa aspek yakni : (1) Kelembagaan; dan (2) Jenis Usaha yang dilakukan oleh BUM Desa.

1. Aspek Kelembagaan

a. Peraturan perundangan

Sesuai dengan ketentuan dalam UU 6/2014 pembentukan BUM Desa membutuhkan sandaran hukum di desa yaitu Peraturan Desa (Perdes).

b. Legalitas

Aspek legalitas. Hingga saat terjadi masih terjadi dealektika tentang pentingnya legalitas BUM Desa apakah cukup menggunakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan desa ataukah dengan badan hukum yang sudah ada seperti perseroan terbatas (PT), cv, firma atau yang lainnya. Beberapa alternatif pertimbangan dalam pemilihan aspek legalitas adalah sebagai berikut :

- Jika dalam bentuk Badan Hukum (dengan huruf capital), maka BUM DESA harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri sebagaimana koperasi dan perseroan terbatas.
- Jika dalam bentuk badan hukum (bukan huruf capital), maka BUM Desa mengikuti bentuk badan hukum yang telah ada.
- BUM Desa tidak memungkinkan dalam bentuk badan hukum koperasi karena koperasi adalah badan hukum private dengan keputusan dan kepemilikan pada anggota sedangkan BUM Desa kepemilikannya adalah Desa.
- Jika dalam bentuk Perusahaan Umum, maka definisi perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan, dengan pengaturan cukup menggunakan peraturan pemerintah.

- Pilihan lainnya adalah BUM Desa tetap menggunakan ketentuan sebagaimana saat ini namun pada unit usahanya yang dibentuk oleh BUM Desa menggunakan badan hukum bisnis.

Mengacu pada hal tersebut diatas, maka aspek BUM Desa disampaikan sebagai berikut :

- 1) Dasar pembentukan BUM Desa adalah melalui peraturan desa.**
- 2) Bentuk badan hukum BUM Desa diberlakukan pada usaha desa yang dijalankan oleh BUM Desa dengan mengikuti peraturan hukum bisnis dan tentunya bukan koperasi.**


c. Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Rumusan organisasi pengelola BUM Desa mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa BUM Desa adalah nomenklatur dari badan usaha yang dimiliki oleh Desa;
- 2) BUM Desa bukanlah sebuah *holding company* (perusahaan induk) terhadap unit-unit usaha desa;
- 3) Organisasi pengelola BUM Desa adalah organisasi yang bersifat tumbuh, artinya organisasi pengelola BUM Desa dapat dimulai dari bentuk sederhana pada awal pembentukan dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan usahanya; dan
- 4) Organisasi pengelola BUM Desa secara umum terdiri dari Penasehat, Direksi, dan unsur pengawas.

Mendasarkan pada hal tersebut, maka struktur pengelola BUM Desa, dimana antara Direksi dan pengelola unit usaha memiliki hubungan. Dengan kata lain, setiap desa hanya terbuka peluang 1 (satu) BUM Desa saja.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola BUM Desa



BUM Desa merupakan lembaga yang kedudukannya berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa. Adapun susunan pengelola BUM Desa terdiri dari,

- 1) Penasehat adalah ex-officio Kepala Desa.
- 2) Direksi adalah warga masyarakat yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- 3) Pengelola adalah unit kelengkapan kerja direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengelola ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan hasil musdes dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- 4) Kedudukan Keanggotaan dalam BUM Desa. Keberadaan anggota dalam BUM Desa tidak sama dengan keanggotaan pada Koperasi, sehingga keanggotaan pada BUM Desa bisa sejajarkan dengan nasabah pada Bank. Dengan demikian anggota pada BUM Desa akan muncul manakala unit usaha BUM Desa adalah lembaga keuangan mikro.

2. Aspek Usaha/Jenis Usaha yang ada pada BUM Desa

Secara umum jenis usaha yang dapat dikembangkan terdiri dari tiga yakni sektor jasa, sektor riil, dan pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha. Sektor jasa dalam hal ini termasuk pelayanan jasa keuangan.

Sektor jasa selain, jasa keuangan adalah jasa angkutan barang, sewa traktor tangan, wisata desa, pengelolaan air bersih, perdagangan sembako dan masih banyak lagi. Saat ini Ditjen PPMD, Kemendesa PDTT mendorong agar pengelolaan pasar desa dikelola oleh BUM Desa, sebagai salah satu sektor jasa.

Ke depan, sektor riil juga diharapkan akan tumbuh dan berkembang di desa seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan serta penyediaan bahan baku produksi bagi warga masyarakat desa.

a. Unit Usaha Sektor Jasa

- 1) Unit usaha jasa keuangan (Lembaga Keuangan Mikro) Kegiatan utama pada unit usaha ini adalah melakukan seperti yang dilakukan oleh bank.
- 2) Unit usaha jasa lainnya seperti : Jasa pengelolaan pasar desa; Jasa penyewaan alat-alat produksi; Jasa angkutan; Jasa pengelolaan air bersih, listrik desa; Jasa pengelolaan wisata; dan lain-lainnya.

b. Unit Sektor Riil

- 1) **Usaha distribusi.** Distribusi adalah kegiatan menyediakan bahan kebutuhan pokok, bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dari luar desa ke desa. Bahan baku produksi

masyarakat seperti sarana produksi pertanian, sarana produksi kerajinan.

- 2) **Unit usaha pemasaran.** Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah memasarkan hasil-hasil produksi warga masyarakat desa keluar desa. Dalam memasarkan hasil produksi tersebut BUM Desa dapat melakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi melalui kegiatan usaha seperti: Pemilihan (sortasi) produk berdasarkan klasifikasinya kualitas; pengemasan.
- 3) **Unit Usaha Pengolahan.** Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah melakukan pengolahan terhadap bahan baku, bahan setengah jadi menjadi

barang jadi. Dengan demikian hasil produksi yang dari masyarakat akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

c. Pelayanan Pembinaan dan Pendampingan Usaha

Pembinaan dan pendamping usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi masyarakat dan manajemen usaha yang dilakukan masyarakat desa. Dalam melakukan kegiatan ini BUM Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain. Adapun kegiatannya seperti:

- Melakukan pembinaan tentang peningkatan kemampuan teknis usaha, seperti pelatihan inovasi teknologi, inovasi pemasaran, dsb.
- Melakukan pembinaan tentang peningkatan manajemen keuangan, manajemen usaha;
- Menyediakan informasi pasar, teknologi, dan informasi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat; dan
- Melakukan fasilitasi warga masyarakat yang akan memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada.

3. Aspek Permodalan

a. Sumber Permodalan

Sumber-sumber modal BUM Desa sebagai berikut:

- Dari Pemerintah Pusat;
- Dari Pemerintah Provinsi;
- Dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Dari pemerintahan Desa;
- Investasi dari laba/keuntungan usaha BUM Desa;
- Bunga Bank atau Bunga simpanan BUM Desa; dan
- Sumbangan dari pihak lain seperti dari warga masyarakat, CSR (*corporate social responsibility*) perusahaan.

Sumber permodalan yang berasal dari Pemerintah Desa seperti :

- Setoran tunai, belanja pembiayaan dari APBDes, dalam hal ini sumber penerimaan pemerintah desa dapat saja bersumber dari hibah, bantuan

keuangan dari pemerintah, pemerintah daerah, maupun dari pihak lain;

- Belanja APBDDesa dari bantuan keuangan kepada BUM Desa; dan
- Modal penyertaan barang milik desa yang dimanfaatkan oleh BUM Desa.

Dalam hal penyertaan pemerintahan desa dari barang milik desa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada prinsipnya sebagai berikut:

- Jika dalam bentuk tanah desa, tidak melakukan pemindahan kepemilikan dari Pemerintah Desa kepada pihak lain dalam hal ini termasuk kepada BUM Desa;
- Jika dalam bentuk barang lainnya maka pilihannya adalah melakukan pemanfaatan atas kekayaan desa; dan
- Pemanfaatan tersebut diatas atas persetujuan BPD.

Saat ini, sumber-sumber permodalan BUM Desa sebagian besar berasal dari sumbangan/hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Urutan berikutnya adalah hasil pengelolaan dari aset desa seperti pasar desa, air bersih, tempat wisata yang merupakan hasil kegiatan program-program lainnya yang telah diserahkan pengelolaan kepada Pemerintah Desa.

4. Karakteristik Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi

Memahami BUM Desa seringkali diperbandingkan dengan lembaga ekonomi lainnya terutama koperasi, untuk itu maka perlu diuraikan tentang karakteristik koperasi dan BUM Desa.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah kaidah perusahaan dan prinsip prinsip ekonomi

yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi manusia, aset aset fisik dan nonfisik, informasi dan teknologi.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Pendidikan koperasi adalah : (1) Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan; dan (2) Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.

Ciri utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha non koperasi adalah posisi anggotanya sebagaimana disebutkan bahwa, **anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.**

Aspek keanggotaan dalam koperasi adalah : (1) Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan (2) Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai kesamaan Kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dengan demikian Koperasi adalah :

- Badan Usaha yang kepemilikannya adalah anggota;
- Anggota koperasi adalah orang atau badan hukum; dan
- Kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi dapat juga meningkatkan PADesa, sebagaimana lembaga ekonomi lainnya. Koperasi yang sebagai lembaga ekonomi adalah koperasi

serba usaha (usahanya beragam). Sedangkan koperasi simpan-pinjam adalah koperasi yang serupa dengan lembaga keuangan.

5. Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Keuangan Mikro

1. Beberapa Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Ada tiga elemen dasar yang dapat digunakan untuk mendeteksi Lembaga Keuangan Mikro, yaitu: menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan, melayani masyarakat miskin, dan menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Ketiga elemen tersebut secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari, dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito, maupun asuransi. Beragamnya pelayanan keuangan yang diberikan karena memang keuangan mikro didesain tidak dari prinsip dan metodologi perbankan modern akan tetapi didesain dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan riil rakyat yang dilayani.
- b. Kedua, melayani rakyat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang karena melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada karenanya keuangan mikro memiliki karakteristik yang khas sesuai dengan rakyat miskin. Melakukan “modernisasi” keuangan mikro dengan mengabaikan karakteristik khas yang dimiliki dengan sendirinya akan meninggalkan konstituen keuangan mikro yaitu rakyat miskin.
- c. Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Sebagai konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

Ketiga elemen tersebut, bagi LKM, menjadi sebuah keharusan, artinya LKM tidak hanya berarti pelayanan keuangan yang berskala sangat kecil akan tetapi harus

berarti pula bahwa kelompok masyarakat yang dilayani adalah rakyat miskin dan prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam melayani mereka harus kontekstual dan fleksibel.

2. Lembaga Keuangan Mikro Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2013, maka pemahaman tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai berikut:

- a. Pertimbangan, terdapat tiga substansi yakni: (i) Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat; (ii) kesenjangan aksesibilitas jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah; dan (iii) memberikan kepastian hukum terhadap beroperasinya jasa keuangan mikro bagi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.
- b. Pasal 3, menyatakan tujuan pendirian LKM yakni: (i) meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; (ii) membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan (iii) membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. **Terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.**
- c. Pendirian LKM. Badan hukum LKM terdapat dua pilihan yakni **Koperasi (dalam hal ini koperasi jasa) dan Perseroan Terbatas (P.T.)**.
- d. Kepemilikan modal LKM adalah: Saham mayoritas (khususnya yang berbadan hukum P.T. adalah Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Milik Desa sebesar 60%.
- e. Kepemilikan saham lainnya adalah perseorangan warga negara Indonesia dan Koperasi Jasa.
- f. Ijin operasional LKM diberikan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Kegiatan Usaha dan Cakupan Wilayah Usaha. Kegiatan Usaha LKM terdiri dari: (i) jasa pinjaman; (ii) jasa pembiayaan (investasi/kerjasama); (iii) jasa simpanan; dan (iv) jasa konsultasi pengembangan usaha. Cakupan wilayah usaha LKM adalah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota (tidak

boleh melayani diluar kabupaten/kota).

- h. Perlindungan Pengguna Jasa LKM. LKM-LKM dapat membentuk lembaga penjaminan simpanan; LKM dan Pemerintah daerah dapat membentuk lembaga penjaminan simpanan; dan Otoritas jasa

keuangan bertanggung jawab menyiapkan informasi yang berkaitan dengan bidang usaha LKM dan unit pengaduan LKM.

- i. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan. Penanggung jawab utama adalah Otoritas Jasa Keuangan; dan Pelaksanaan tanggung jawab berkerjasama dengan Kementerian urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

3. Keterkaitan BUM Desa dengan UU Nomor 1 Tahun 2013

BUM Desa yang “tidak” membuka unit usaha jasa keuangan atau lembaga keuangan mikro, maka **tidak terikat** dengan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan terkait BUM Desa tidak berbenturan dengan Undang-undang LKM tersebut karena keberadaan BUM Desa tunduk pada peraturan terkait. Sementara posisi OJK dalam hal Izin usaha, menerima pelaporan, melakukan tindakan untuk menyehatkan LKM, mencabut izin dan pembubaran, LPS, Khusus pengawasan UU LKM telah secara tegas mengatur pengawasan oleh OJK yang didelegasikan ke pemerintah daerah.

BAB 3
IMPLIKASI STATUS BADAN HUKUM
BADAN USAHA MILIK DESA

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan pelaksana BUM Desa dan ditindaklanjuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pengaturan bentuk Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan pengaturan mengenai pengertian BUM Desa itu sendiri, yaitu “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

BUM Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian bahwa BUM Desa adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Pengertian tersebut serupa dengan pengertian BUM Desa yang diberikan oleh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa j.o Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diatur mengenai bentuk Organisasi BUM Desa sebagai berikut:
“BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang

kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bentuk badan hukum dari unit-unit usaha tersebut juga telah diatur secara tegas di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur bahwa: “BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan tentang lembaga keuangan mikro.”

Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur sebagai berikut, Pendirian BUM Desa bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain pada pasal 1 Angka 7 yang memberi pengertian tentang BUM Desa, pengaturan mengenai BUM Desa juga terdapat pada Bab VIII tentang Badan Usaha Milik Desa yaitu pada pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 132 sampai dengan Pasal 134, tentang Pendirian dan Organisasi Pengelola;
- 2) Pasal 135 tentang Modal dan Kekayaan Desa;
- 3) Pasal 136 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 4) Pasal 137 sampai dengan Pasal 140 tentang Pengembangan Kegiatan Usaha;
- 5) Pasal 141 dan Pasal 142 tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

Dalam berbagai aturan tentang BUM Desa tidak ditemukan satu pasal pun yang membahas mengenai bentuk Badan Usaha Milik Desa . Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa, mulai Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, juga tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur mengenai bentuk badan usaha dari Badan Usaha Milik Desa.

Mengkaji rumusan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa adalah sangat tepat di mana penjelasan Pasal 87 ayat (1) dapat di uraikan mengenai dasar hukum BUM Desa beserta turunannya dapat kita telaah Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdiri dari 4 (empat) paragraf sebagai berikut:

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; Bahwa dalam teori negara kesejahteraan dikatakan bahwa tujuan negara adalah sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan negara adalah pelayan bagi masyarakat yg mampu menyediakan semua kebutuhan dari masyarakat sehingga negara bukan hanya mengatur tetapi juga melayani masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat desa.

Tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 aline keempat yaitu mensejahterakan masyarakat sehingga dalam mewujudkan masyarakat yang yang sejahtera negara tidak dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berisikan prinsip-prinsip keadilan sosial tetapi secara prinsip menciptakan program pembangunan ekonomi dan dapat memperkecil kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahfud MD ada empat kaidah penuntun hukum yang harus menjadi pedoman sebagai aturan dalam politik atau pembangunan hukum yaitu :

- a. Integritas Hukum nasional harus dapat menjaga ideologi maupun wilayah teritorial sesuai dengan tujuan negara Indonesia.
- b. Peraturan yang bersifat nasional mesti dibuat melalui suara Demokrasi serta nomokratis dalam arti luas dengan cara mengundang pihak yang bersangkutan serta menampung aspirasi masyarakat luas melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang adil.
- c. Hukum nasional harus dapat menciptakan keadilan sosial dalam arti harus dapat memberi perlindungan khusus kepada golongan yang kuat baik dari luar maupun dalam negeri.

- d. Hukum harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh toleransi antar pemeluknya.¹

Manfaat besar dirasakan oleh masyarakat dalam tujuan negara merupakan suatu cerminan sila dalam Pancasila yaitu sila kelima tentang keadilan sosial, keadilan sosial tidak bisa dipisahkan dari teori utilitarisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung kepada sumbangan perbuatan tersebut atas kebahagiaan, sehingga undang-undang yang baik adalah Undang-undang yang mampu memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi jumlah terbesar masyarakat.² Keterkaitan antara keadilan sosial sering kali dibatasi pada keadilan ekonomi saja, padahal menurut Bagir Manan, Keadilan sosial harus mencakup seluruh kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, tetapi keadilan ekonomi merupakan faktor yang sangat menonjol dalam bentuk kewajiban negara dan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya;

Badan Usaha Milik Desa terlihat dari rumusan penjelasan Pasal 87 ayat (1) terlihat tidak jelas seperti uraian diatas yang tidak memiliki kepastian hukum belum lagi permasalahan pasal yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang cukup dibentuk dengan peraturan desa sementara peraturan desa tidak diakui secara tegas sebagai tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya seharusnya BUM Desa berbentuk badan hukum menurut perundang-undangan yang berlaku karena untuk mengakomodir Peraturan Desa sebagai tata urutan peraturan perundang-undang yang pernah ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan-perundangan yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2011.

¹ Wicipto Setiadi dkk, *Pedoman pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsesi Rancangan Peraturan perundang-undangan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2010) Hlm 98.

² Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 64, lihat juga *Utilitarianism*, Jeremy Bentham, *page 5 : the principle of utility recognises this subjection " greatest happiness or greatest felicity principle"*.

³ Bagir Manan, *Peranan Hukum dalam Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat memasuki Era Reformasi*, (Makalah, Fisip-UNPAD, 1999), hlm 7.

Artinya bahwa kalau desa membuat peraturan perundang-undangan itu dapat tidak mempunyai kekuatan hukum dan gampang dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan ahli hukum.

Penjelasan pada angka 2 atau paragraf kedua dapat kita telaah Apakah yang dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengenai bentuk badan hukum BUM Desa yang tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi ?, bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas.

Pengaturan mengenai BUM Desa tidak spesifik disamakan dengan CV, Koperasi dan PT diatur kembali dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 135 Ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa “Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.”⁴ Sehingga jelaslah disini bahwa bentuk badan hukum Perseroan Terbatas tidak bisa digunakan sebagai bentuk badan usaha BUM Desa, demikian karena Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa dalam Perseroan Terbatas, modal dasarnya seluruhnya terbagi dalam saham. Namun pada pasal 8 Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa menyatakan BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi : Perseroan Terbatas (PT), Lembaga keuangan Mikro sesuai dengan peraturan per-uu-an yang mana rumusan kedua peraturan perundang-undang ini menimbulkan ketidakpastian bentuk dari Badan Usaha Milik Desa apa yang diinginkan pembuat Undang-undang terhadap bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa ini.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti CV. CV atau Commanditaire Vennootschap) merupakan bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Maka apa yang termuat dalam Paragraf Kedua Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa “BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi.” Ketidaksesuaian antara penjelasan pasal 87 ayat (1) karena menyatakan CV juga merupakan badan hukum padahal yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas dan koperasi. Tidaklah tepat jika bentuk badan hukum dari BUM Desa adalah CV karena BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui

⁴ Amelia Sri kusuma Dewi dan Ngesti D. Prasetyo, *Intrepetasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Media Hukum, Vo.22 No.2 Tahun 2015, halaman 251.

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁵

Adanya penyertaan modal oleh Pemerintah Desa langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, maka BUM Desa tidak berbentuk CV yang bukan merupakan badan hukum. Dasar hukum pendirian CV diatur dalam KUHD, khususnya pasal 19 s/d 21 yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer dan KUHPerduta, sebagaimana konsep awalnya merupakan Persekutuan atas dasar Perjanjian. Pasal 19 “Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang”.

Bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Koperasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Mohamad Hatta koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya dan koperasi di dahulukan keperluan bersama bukan keuntungan sedangkan menurut Edilius & Sudarsono Koperasi ialah sebuah kumpulan orang yang biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang secara demokratis masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.⁶ Demokrasi ekonomi, produksi oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Penjabaran lebih rinci mengenai koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut⁷ :

1. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya
2. Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan
3. Koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan

⁵ *Ibid*, halaman 251.

⁶ Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung : alfabeta,2009), halaman 18.

⁷ *Ibid*, Halaman 20.

4. Koperasi menjunjung tinggi asas demokrasi
5. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atas dasar perikemanusiaan
6. Koperasi memerlukan usaha dan kegiatan dibidang yang dapat memenuhi kebutuhan bersama para anggotanya
7. Koperasi adalah gerakan ekomi rakyat berdasar atas azas kekeluargaan
8. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, serta peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya dalam sistem perekonomian Indonesia. Asas koperasi adalah asas keluargaan dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian dalam rangkamewujudkan masyarakat yang maju , adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Hal ini sejalan dengan tujuan koperasi tetapi apakah koperasi merupakan bentuk yang tepat untuk BUM Desa jika kita menelaah kembali bahwa BUM Desa adalah sebuah badan usaha, bisa badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum dan koperasi merupakan bentuk badan hukum tetapi ketika kita cermati dari pengertian BUM Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka tidak bisa disamakan antara koperasi dan BUM Desa tetapi untuk tujuan pengelolaan memang sangat kental terlihat nuansa koperasinya seperti BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyangan serta asas kekeluargaan yang menjadi asas koperasi. Keselarasan ini terlihat sejalan namun jika dikembalikan kepada pengertian yang diberikan Undang-Undang Desa maka jelas sangat tidak tepat jika disamakan dengan koperasi. Berikut disajikan tabel perbedaan koperasi dengan BUM Desa.

Perbedaan BUM Desa dan Koperasi

	BUM Desa	Koperasi
Kepemilikan	Dimiliki oleh desa	Dimiliki oleh anggota
Status Badan Hukum	Didirikan dengan peraturan desa	Didirikan dengan badan hukum koperasi
Area Pelayanan	Desa	Antar desa, kecamatan, kabupaten dan anggota
Orientasi pelayanan	Benefit bagi masyarakat	Profit bagi koperasi dan

	desa	anggota
Peran/fungsi	Mengolah dan mengelola potensi desa Mengelola dana titipan/stimulan desa	Menghimpun dan mengelola dana untuk bagi hasil anggota Melakukan pembiayaan usaha anggota
Pendiri	Desa	Anggota
Pertanggungjawaban	Desa melalui musyawarah desa	Anggota melalui rapat
Sumber dana dan aset	Mayoritas desa dan sisanya masyarakat desa	Anggota masyarakat atau lembaga lain
Keanggotaan	Tidak ada sistem keanggotaan	Berbasis keanggotaan

Telaah pada paragraf tiga adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengarahkan pada bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, asalkan dapat memenuhi kriteria sebagai badan usaha yang bercirikan desa, serta nantinya apabila dimungkinkan pada saatnya nanti, BUM Desa akan menjadi badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan. formulasi Badan usaha yang bercirikan desa tentu harus dilihat dari prespektif sosiologi pedesaan, karena sistem ekonomi desa yang dikembangkan berbeda dengan sistem ekonomi yang ada pada sistem ekonomi modern.

Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga meruntuhkan semangat kemandirian seperti pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Tujuan BUM Desa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUM Desa. Dinyatakan di

dalam Undang-Undang bahwa BUM Desa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Ciri lain yang menonjol dari sistem ekonomi yang ada di desa adalah Gotong-royong, adat-istiadat, tolong-menolong antara warga desa dalam berbagai macam lapangan aktivitas-aktivitas sosial, baik yang berdasarkan hubungan tetangga, ataupun hubungan kekerabatan atau lain-lain hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis.

Karakter ekonomi pedesaan dengan sifat diatas, maka Badan Usaha Milik Desa tentu tidak dapat serta merta mengikuti sistem ekonomi modern yang ada. BUM Desa yang dikembangkan harus menyesuaikan kearifan lokal tetapi disisi lain berusaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem ekonomi modern yang ada.

Karakteristik yang dapat dibangun dari suatu badan usaha yang bercirikan desa adalah: Usaha yang bergerak semacam perbankan maka harus mengikuti sistem perbankan yang ada; Usaha yang bergerak lokal maka menyesuaikan karifan lokal yang ada, seperti bentuk perdagangan; sedangkan Usaha yang sudah ada karena adat-istiadat tetap dibiarkan untuk tumbuh berkembang. Berdasarkan uraian diatas maka Pemerintah tidak memaksakan terhadap bentuk badan usaha tertentu, hal ini sebagai usaha untuk menumbuhkan perekonomian desa secara alamiah sesuai bentuk yang bercirikan desa. Salah satu kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui kemampuan ekonomi suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat desa maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dapat mewujudkan kesejahteraan.

Maka makna Badan Usaha Milik Desa yang bercirikan desa ini merupakan suatu ciri yang membiarkan desa memiliki badan usaha yang berkembang sesuai dengan potensi desa serta sesuai dengan kemampuan desa tersebut untuk mengelola perekonomian mereka melalui BUM Desa sehingga ciri desa yang mengutamakan kepentingan komunal atau sosial terpenuhi dan secara ekonomi untuk menghasilkan keuntungan atau komersial juga terpenuhi dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Paragraf Keempat penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, Peneliti melihat bahwa Pembuat Undang-Undang memberikan kesempatan kepada BUM Desa yang kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, untuk merubah status badan usahanya yang semula didirikan sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum, untuk berubah menjadi suatu badan usaha yang berbadan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi tidak dijelaskan bentuk badan hukum yang mana yang dimaksud.

Selain itu badan hukum publik merupakan badan hukum yang didirikan untuk kepentingan umum. Contohnya Bank Indonesia yang bekerja untuk kepentingan umum,

karena bekerjanya untuk sirkulasi uang di Indonesia. Soenawar Soekowati mempergunakan beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut ⁸: Dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya. Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik/umum atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik.

Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.⁹

b. Badan Hukum Privat (privaat recht persoon)

Badan hukum privat atau badan hukum sipil adalah badan hukum yang didirikan oleh perorangan. Badan hukum ini didirikan oleh orang perorangan dengan tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olah raga, dan lainnya, menurut hukum yang berlaku secara sah.

Menelaah penjelasan diatas maka akan diuraikan mengenai ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana pada Pasal 1 Angka 1. Tetapi berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUM Desa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara telah mengatur secara tegas bahwa bentuk badan usaha dari BUMN ada 2 (dua) alternatif, yaitu Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum.¹⁰ Dimana dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, diatur bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan Pada Pasal 1 Angka 4 nya diatur mengenai Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip

⁸ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Badan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.10-12.

⁹ Soenawar Soekowati dalam Chidir Ali, *op.cit*, hlm. 62.

¹⁰ Gatot Supramono, *BUMN ditinjau dari segi Hukum Perdata*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2016), halaman 50.

pengelolaan perusahaan. ¹¹Pasal 331 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa “Daerah dapat mendirikan BUMD.” Dimana pada ayat (3) nya diatur bahwa “BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.” Mengacu pada 2 (dua) alternatif bentuk badan hukum BUMN dan BUMD di atas, maka sebenarnya dapat diartikan bahwa bentuk BUM Desa pun bisa berbentuk Perusahaan Perseroan Desa atau Perusahaan Umum Desa. Hal mana mengingat bahwa modal BUM Desa pun, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Hal mana ditegaskan pula pada Pasal 135 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa “Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.” Jika dilakukan interpretasi secara *a contrario*, berarti untuk modal tambahan bisa berasal dari selain APB Desa. Tetapi selanjutnya Pasal 135 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, justru mengatur bahwa “Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.” Dimana menginterpretasi frasa “tidak terbagi atas saham” maka disini jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak mengakomodir bentuk Perusahaan Persero Desa atau Perseroan Terbatas. Hal ini akan diuraikan melalui tabel perbedaan karakteristik BUMN, BUMD dan BUM Desa dibawah ini :

	BUMN	BUMD	BUMDesa
Definisi	Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang	Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah (pasal 1 angka 40 Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan	Badan usha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan

¹¹ *Ibid*, halaman 51

	BUMN)	daerah)	guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Bentuk	Perseroan dan perum (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN	Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum daerah (Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	Berbentuk Badan Usaha dengan unit usaha yang berbadan hukum (pasal 7 permendes 4 tahun 2015)
Penetapan	SK kemenkumham untuk PT dan PP untuk Persero	Peraturan Daerah	Peraturan Desa

Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diatur mengenai bentuk Organisasi BUM Desa sebagai berikut: BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum ; Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).”

Bentuk badan hukum dari unit-unit usaha tersebut juga telah diatur secara tegas di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur bahwa:

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Interpretasi terhadap penelitian ini sangat dimungkinkan bentuk badan hukum BUM Desa adalah Perseroan Terbatas, tetapi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan BUM Desa itu sendiri harus diatur lebih lanjut mengenai batasan kepemilikan modal yang dapat dimiliki BUM Desa dalam unit-unit usaha tersebut karena akan dikhawatirkan menjadi lembaga yang hanya mengutamakan keuntungan dan mengabaikan unsur sosial ekonomi yang menjadi ciri khas dari BUM Desa itu sendiri . Sedangkan mengenai keberadaan Lembaga Keuangan Mikro, bukanlah merupakan suatu bentuk badan hukum, melainkan merupakan suatu bentuk kegiatan usah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang LKM menyebutkan bahwa: “Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”

Menelaah lebih lanjut mengenai badan hukum yang dimaksud Undang-Undang maka akan dijelaskan mengenai pengertian, ciri ,jenis-jenis, bentuk-bentuk dan teori dari badan hukum, antara lain:

Pengertian Badan hukum

Badan hukum merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yuang mempunyai hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum yang dapat dalam bentuk orang atau badan hukum.

Pengertian lain dari badan hukum adalah subjek hukum (pelaku) yang tidak mempunyai wujud, atau wujudnya tidak tampak seperti manusia biasa namun mempunyai hak dan

kewajiban melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (natural person). Ciri-ciri Badan Hukum atau karakteristik badan hukum yang bisa menjadi subyek hukum adalah :

- Mempunyai kekayaan yang menjalankan aktivitas dalam badan hukum
- Mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan badan hukum
- Terdaftar sebagai badan hukum
- Cakap dalam melakukan perbuatan hukum
- Mempunyai akte notaris pada pendiriannya

Jenis-jenis Badan Hukum

1. Badan Hukum Publik

Badan hukum publik (publiekrecht) merupakan badan hukum yang dibuat menurut hukum publik atau badan hukum yang mengatur keterkaitan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang berkaitan kepentingan umum atau publik. Seperti hukum pidana, hukum tatanegara, hukum tata usaha negara, hukum internasional dan lain sebagainya. Contoh badan hukum publik adalah Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia.

2. Badan Hukum Privat

Badan hukum privat (privaatrecht) merupakan badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil atau sekumpulan orang yang membuat kerja sama atau membentuk badan usaha dan adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum. Badan Hukum Privat yang mempunyai tujuan provit contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT) atau Non Material, seperti Yayasan.

Mengintrepetasikan mengenai badan hukum Badan usaha Milik Desa adalah dengan mengkaitkannya pada Teori badan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Teori Fiksi (Fictie Theorie)

Teori fiksi dari Von Savigny menyatakan badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum merupakan hanya fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat menjalankan perbuatan hukum seperti manusia.

b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Doel Vermogens Theorie)

Teori ini muncul dari Colltivateitstheorie dan dikemukakan oleh Sarjana Jerman A. Brinz dan diikuti oleh Van der Hayden dalam buku yang dikeluarkannya "Lehbuch der Pandecten". Teori ini membahas bahwa badan hukum hanya sebagai badan dengan keperluan tertentu, dan manusialah yang menjadi subjek murni dari hukum.

c. Teori Kekayaan Bersama (Propriete Collective Theorie)

Teori ini dinyatakan oleh Sarjana Jerman Rudolf von Jheering yang selanjutnya diikuti oleh Molengraaft, Marcel Planiol, dan Apeeldorn. Teori ini membahas bahwa badan hukum tidak lain adalah sekumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

BUM Desa adalah merupakan bentuk badan usaha yang merupakan rekognisi dari Undang-Undang desa sebagai lembaga ekonomi desa dengan tujuan sosial ekonomi, kemudian mengacu pada pendapatnya Ron Harris menyatakan bahwa hukum rekognisi berarti suatu badan hukum ditentukan oleh eksistensinya secara sosial dan nyata dan hukum melakukan rekognisi dan penghormatan atas eksistensinya. Kedudukan BUM Desa sebagai *holding* atas seluruh usahanya yang nyata telah menambah varian legitimasi badan hukum BUM Desa sebagai badan hukum publik bercirikan Desa.¹²

Peneliti melihat karakteristik yang sangat mendekati apa yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Perumda (Perusahaan Umum Daerah) yang memiliki pengertian sebagai berikut : Perumda adalah perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sifat Usaha Perumda adalah Menyelenggarakan pelayanan kepentingan umum di samping mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah.¹³ Usahanya ini dijalankan dengan tetap berpegang teguh pada syarat-syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dalam pengelolaan dan pelayanan yang baik serta memuaskan kepada publik/masyarakat. Kedudukan dan Tugas Perumda adalah Yang pertama PERUMDA dipimpin oleh seorang Direksi yang tidak diperkenankan merangkap jabatan, yang kedua Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan cara pertanggungjawabkannya, serta pengawasan dan lain-lain diatur secara khusus sesuai dengan peraturan Daerah pembentuknya, yang ketiga Berstatus badan hukum yang di bentuk dengan Peraturan Daerah yang berlaku dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang yang keempat PERUMDA dapat dituntut dan menuntut, dan hubungan hukumnya diatur secara keperdataan, yang kelima Modal dan Keuangan Modal awal PERUMDA seluruhnya berasal dari APBD sebagai kekayaan daerah yang di pisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham, yang keenam PERUMDA dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi (dari masyarakat), yang ketujuh PERUMDA mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta

¹² Anom surya, *Restorasi BUM Desa Tirta Mandiri*, disajikan sebagai bahan diskusi terbatas “ Sapu Gerang, Klaten 1 Juli 2019.

¹³ Yudho Taruno Muryanto, *Tata Kelola BUMD*, (Malang: Intrans Publhising, 2017), halaman 15.

kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan suatu perjanjian, kontrak-kontrak, dan hubungan dengan perusahaan lainnya, yang kedelapan Secara financial PERUMDA mampu berdiri sendiri. Kecuali jika ada ketentuan lain menurut peraturan daerah.¹⁴

Melihat uraian mengenai Perusahaan Umum Daerah maka Interpretasi penulis atas Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa dalam Undang-Undang tersebut maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengharuskan dalam pendirian BUM Desa untuk pertama kali untuk memiliki bentuk badan usaha yang berbadan hukum. Kebolehan untuk memilih bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut agar BUM Desa memiliki nilai aplikatif dan dapat diimplementasikan. Pemerintah tidak memaksakan terhadap bentuk badan usaha tertentu, hal ini sebagai usaha untuk menumbuhkan perekonomian desa secara alamiah sesuai bentuk yang bercirikan desa. Pengaturan lebih lanjut bahwa dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum¹⁵ yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka interpretasi dari penulis bahwa peraturan perundang-undangan menunjuk bahwa bentuk badan hukum yang dimaksud Badan Hukum Publik yang dapat dipersamakan dengan Perusahaan Umum Desa. Selain itu BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum yang dapat berupa Perseroan Terbatas dan lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

PERUMDA dan BUM Desa memiliki karakteristik yang sama karena dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) disebutkan permodalan Perusahaan Umum Daerah hanya di miliki oleh suatu daerah saja artinya secara eksklusif atau khusus Perumda dalam hal kepemilikan adalah khusus dimiliki oleh pemerintah daerah. Pembuat Undang-Undang hanya menginginkan bahwa Perumda merupakan hak tunggal atau eksklusif milik dari satu pemerintah saja. Tujuan dan amanah dalam Pasal ini adalah untuk pengamanan aset dan potensi daerah untuk kemanfaatan umum dan selain itu konsep eksklusif yang dimiliki pemerintah daerah terkait kepemilikan pada entitas bisnis ada pada Perumda. Konsep ini memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya disesuaikan dengan ciri karakteristik dan potensi yang ada di daerah masing-masing.

¹⁴ Ibid, halaman 16

¹⁵ Erni Herawati, *Badan Usaha Milik Desa dan Pembentukannya*, <https://business-law.binus.acid/2016/10/16/badan-usaha-milik-desa-status-dan-pembentukannya>, diakses 10 Juli 2019

Status Badan Usaha Milik Desa yang memiliki karakteristik badan hukum publik serta dapat terlihat kemiripan dengan Badan hukum Publik seperti BUMN dan BUMD yang memiliki bentuk Perum atau Pesero dan Perumda atau Perseroda. Berdasarkan hasil uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa status BUM Desa adalah Badan Hukum Publik yang mana Badan hukum merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum yang dapat dalam bentuk orang atau badan hukum. Pengertian lain dari badan hukum adalah subjek hukum (pelaku) yang tidak mempunyai wujud, atau wujudnya tidak tampak seperti manusia biasa namun mempunyai hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (natural person). Dikatakan Badan hukum publik (publiekrecht) adalah badan hukum yang dibuat menurut hukum publik atau badan hukum yang mengatur keterkaitan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang berkaitan kepentingan umum atau publik. Seperti hukum pidana, hukum tatanegara, hukum tata usaha negara, hukum internasional dan lain sebagainya. Contoh badan hukum publik adalah Negara, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia.

BUM Desa dikatakan memiliki status sebagai badan hukum publik karena memenuhi semua karakteristik yang disebutkan dalam badan hukum yang termasuk dalam badan hukum publik serta dapat dikatakan BUM Desa yang berstatus badan hukum publik dapat memiliki bentuknya yang hampir sama atau menyerupai dengan karakteristik PERUMDA sehingga penulis menyatakan persamaan karakteristik yang telah diuraikan tersebut merupakan hasil dari intepetasi dan penelitian penulis disertasi dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini. Terkait persamaan karakteristik BUM Desa dengan Perumda maka dapat diberikan alternatif terhadap bentuk badan hukum BUM Desa tersebut dengan Perumdes yang merupakan salah satu bentuk badan hukum BUM Desa yang diadopsi dari bentuk badan hukum BUMN yaitu Perum.¹⁶

¹⁶ Amelia sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) serta menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal Of Rural Development, Volume No.1 februari 2014. Halaman 6.

BAB 4
IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM PERUSAHAAN

Indonesia sebagai negara berkembang yang mengalami stagnan dalam fase pertumbuhannya semenjak terjadinya reformasi yang meruntuhkan rezim orde baru, yang dikarenakan faktor-faktor sosial kemasyarakatan yang melatarbelakangi seperti ketidakstabilan politik dan ekonomi, sebagai mana dilansir dengan isu-isu korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tidak kalah penting adalah tidak terciptanya suatu kepastian hukum. Sebagaimana hasil tinjauan Nyhart terhadap *development of nations*, yang juga melontarkan *can American Law and Legal System Help Developing Countries*, dimana berdasarkan penelitiannya diketahui bahwa negara-negara maju dahulu dalam perjuangannya merintis sebagaimana yang telah mereka capai saat ini adalah melalui proses dan fase yang sangat panjang yang secara umum dikategorikan dalam 3 fase, yaitu:

1. Fase unifikasi;
2. Fase industrialisasi; dan
3. Fase *welfare state*.

Sementara itu berdasarkan penelitian diketahui bahwa pada negara-negara berkembang hal yang terjadi adalah ketiga fase tersebut dilakukan pada waktu yang bersamaan, dan para pakar Amerika mengatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan.

Kerangka yang dipergunakan oleh negara berkembang (khususnya Indonesia) yang dikatakan menjalankan 3 fase tersebut secara bersamaan adalah melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa yang berupaya untuk lebih mengintegrasikan aspek-aspek unifikasi, industrialisasi dan negara kesejahteraan dimaksud dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pola-pola yang diterapkan antara lain adalah dengan mengadopsi perangkat hukum yang berlaku pada suatu negara maju atau perangkat hukum internasional dan lain sebagainya. Selain agar dipandang aktif dalam pergaulan internasional di lain pihak agar perangkat peraturan perundang-undangan tersebut dikatakan *up to date*. Sejalan dengan pendapat Max Weber tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu sistem hukum adalah terkait dengan permasalahan *stability*, *predictability* dan *fairness*, maka dalam kesempatan ini penulis mengangkat topik tentang implementasi *good corporate governance* dalam menyikapi bentuk-bentuk penyimpangan *fiduciary duty* direksi dan komisaris perseroan terbatas, dimana keberadaan Undang-undang No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) adalah berkaitan erat dengan upaya penumbuhan fase industrialisasi

nasional yang dihadapkan dengan adanya doktrin-doktrin modern hukum perusahaan yang berlaku secara internasional, dan dalam kesempatan ini akan dilihat efektifitas pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dimaksud dengan memperhatikan muatan UUPT.

Istilah *corporate governance* sebenarnya bukan merupakan sesuatu hal yang baru dikarenakan telah seringkali diperdengarkan, akan tetapi pada kenyataannya pemberian definisi atas konsep tersebut sampai saat ini dipandang masih belum memadai. Semisal pemahaman yang paling sederhana yang dapat diberikan adalah, *good corporate governance* secara struktur adalah sama seperti neraca keuangan dalam konsep permodalan yang disajikan secara efektif dan rinci sebagai bentuk hak dan tanggung jawab dari masing-masing *stakeholder* dalam suatu perusahaan. Para *stakeholder* ini pada hakekatnya mewakili berbagai macam individu yang turut terpengaruh oleh kegiatan perusahaan, termasuk di dalamnya antara lain aspek-aspek manajemen, pemegang saham, kreditur, karyawan, konsumen dan masyarakat pada umumnya.¹⁷

Mengutip tulisan J. Mark Mobius, President of Templeton Emerging Markets Funds Inc. tentang Issues in Global Corporate Governance dalam Corporate Governance an Asia-Pacific Critique,¹⁸ yang menyatakan bahwa definisi yang diberikan terhadap corporate governance secara umum diseluruh dunia tidak terdapat suatu bentuk keseragaman. Namun demikian, berbagai macam lembaga regulasi seperti Organization for Economic Co-operation and Development (“OECD”) telah mengembangkan seperangkat prinsip umum yang dapat dipergunakan oleh negara-negara anggota dalam membentuk suatu definisi yang nantinya bersifat lebih spesifik. Corporate governance merupakan suatu proses yang memperhatikan tentang bagaimana suatu perusahaan dikelola, bagaimana pengelolaan manajer, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dihadapi oleh direksi dan akuntabilitas yang perlu dilakukan perseroan terhadap para pemegang saham. Menurut pandangannya, corporate governance yang sewajarnya harus menekankan pada bagaimana memberikan suatu legitimasi terhadap kepentingan penanam modal minoritas (pemegang saham minoritas), baik dalam bentuk proteksi maupun promosi. Terlalu sering dijumpai manajer dan/atau pemegang saham mayoritas (yang pada umumnya adalah orang yang sama) memperlakukan perusahaan dan sumber daya yang ada sekehendak hatinya, dengan mengesampingkan apa yang terbaik bagi seluruh pemegang saham. Sikap semacam itu seringkali merugikan para pemegang saham minoritas yang telah menanamkan modalnya dalam perusahaan. Atas dasar alasan tersebut

¹⁷ Low Chee Keong, *Introduction the Corporate Governance Debate, Corporate Governance an Asia Pacific Critique, Sweet & Maxwell Asia a Thompson Company*, h.3.

¹⁸ *Ibid.* h.40.

semakin hari semakin banyak para penanam modal yang menjadi waspada terhadap bentuk-bentuk transgesi yang terjadi, yang pada prakteknya berada di bawah kendali pemegang saham atau manajemen. Sangat disayangkan para pemegang saham acapkali tidak berdaya dalam menghadapi kondisi semacam itu.

Lembaga pemegang saham dan manajemen yang memegang kendali tersebut seringkali melakukan tindak pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas dengan upayanya yang memperketat kontrol mereka terhadap perusahaan dan secara bersamaan memperlemah kedudukan pemegang saham minoritas. Upaya-upaya dimaksud tidak jarang turut melibatkan perusahaan induk yang berkeinginan untuk meningkatkan posisinya melalui fasilitas/insentif yang diberikan oleh anak perusahaannya, yang terdaftar sebagai perusahaan publik; atau dalam kasus yang ekstrim adalah untuk memfasilitasi tindakan kriminal yang semata-mata bertujuan untuk manfaat finansial pribadi perseorangan.

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk *overstated*, ketidakjujuran dalam *financial disclosure* yang merugikan para *stakeholders*, misalnya karena ekspektasi yang melampaui kinerja perusahaan yang sesungguhnya.¹⁹

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* sebenarnya merupakan esensi yang sangat mendasar, dan kiranya perlu diperhatikan kembali, berkaitan dengan hal-hal yang melatarbelakangi konsep tersebut dengan relevansi kondisi aktual yang terjadi. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, maka diharapkan pemahaman tidak hanya diterapkan pada pemerintah selaku pemberi kebijakan, melainkan pula terhadap para pelaku usaha yang juga harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan kebijakan pemerintah tersebut. Bukan merupakan suatu hal yang tidak jarang terjadi, dimana perangkat hukumnya telah *in compliance* dengan standar internasional tetapi pelaksanaannya justru jauh dari yang diharapkan.

Prinsip-prinsip OECD berkenaan dengan *good corporate governance* mencakup 5 (lima) bidang utama: hak para pemegang saham (*shareholders*) dan perlindungannya; peran karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya; pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi; tanggung jawab dewan (maksudnya Dewan komisaris maupun Direksi)

¹⁹ I. Nyoman Tjager, S.H., M.A., Drs. F. Antonius Alijoyo, M.M., M.B.A., Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., Mayjen TNI (Purn) Dr. Bambang Soembodo, M.M., M.B.A., *Corporate Governance – Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, h.19.

terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Atau secara ringkas prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai: perlakuan yang setara (*equitable treatment* atau *fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) sebuah organisasi profesional non-pemerintah (NGO) yang bertujuan untuk mensosialisasikan praktek good corporate governance menjabarkan prinsip-prinsip di atas sebagai berikut:²⁰

1. ***Fairness* (Kewajaran)**

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dalam perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam; *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi dan komite, termasuk sistem remunerasi; menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan penuh material apapun; mengedepankan *Equal Job Opportunity*.

2. ***Disclosure dan Transparency* (Transparansi)**

Hak-hak pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

²⁰ Ibid, h.49-50.

Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas; mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas; mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (*effective oversight*) berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor. Merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan Laporan Keuangan (*Financial Statement*) pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat; mengembangkan Komite Audit dan Risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi *Internal Audit* sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practices* (bukan sekedar audit). Transformasi menjadi “Risk-based” Audit; menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan (*dispute*); penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi); penggunaan *External Auditor* yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).

4. ***Responsibility (Responsibilitas)***

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Melalui uraian tentang cakupan dari pengeritan *good corporate governance*, maka mengutip pendapat J. Marks Mobius tersebut di atas yang oleh penulis dipergunakan sebagai referensi untuk memperkaya khasanah pemahaman terhadap konsep *good corporate governance* dimaksud untuk menggali perspektif yang lain, dimana J.Marks Mobius mengatakan bahwa diperlukan adanya suatu pengakuan terhadap kepentingan seluruh pemegang saham tanpa membedakan antara pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Penekanan yang diberikan adalah terhadap pengakuan atas kepentingan para pemegang saham yang dipandang sebagai suatu hak, namun dilain pihak meskipun prinsip-prinsip *good corporate governance* telah dimuat dalam perangkat hukum yang ada tetapi pemahamannya dipandang masih sangat minim, terutama dalam rangka memberikan perlindungan yang memadai atas legitimasi kepentingan para pemegang saham tersebut. Untuk tujuan legitimasi kepentingan dimaksud, pada kenyataannya termasuk pula kepentingan jangka panjang perusahaan. Baik para pemegang saham dan perusahaan tetap diperlakukan secara semestinya ketika manajemen perusahaan berhasil dalam mencapai tujuan perusahaan dan memaksimalkan nilai para pemegang saham dengan teraplikasikannya prinsip *good corporate governance* secara optimal. Untuk tetap memastikan kinerja manajemen yang

terfokus dan bekerja secara teliti, menurut J. Marks Mobius terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu:²¹

1. akuntabilitas (*accountability*), menurutnya dan yang paling utama pada bagian ini adalah berkenaan dengan masalah nilai, yang termasuk di dalamnya aspek tanggung jawab. Lebih jauh lagi disampaikan oleh *Credit Lyonnais Securities Asia* (“CLSA”) dalam penelitiannya mengenai *good corporate governance* yang berkembang dipasar telah mempergunakan beberapa variabel untuk menilai tingkatan akuntabilitas, yang antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. *independence and non-executive nature of board members;*
 - b. *presence of more than half non-executive board members;*
 - c. *presence of foreign nationals on the board;*
 - d. *occurrence of regular full-board meeting (once a quarter);*
 - e. *opportunity for the members to “exercise effective scrutiny”; and*
 - f. *presence of audit committee.*²²

2. transparansi (*transparency*), secara umum dijabarkan bahwa transparansi yang semestinya seharusnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. *adoption of accurate accounting methods;*
 - b. *full and prompt disclosure of information relating to the company;*
 - c. *timely disclosure of information;*
 - d. *disclosure of conflicts of interest of the directors or majority shareholders;*
and
 - e. *adequate advance notice of meetings and voting so shareholders may prepare.*

²¹ Low Chee Keong, *Introduction the Corporate Governance Debate, Corporate Governance an Asia Pacific Critique, Sweet & Maxwell Asia a Thompson Company*, h.41.

²² Selanjutnya masih dalam konteks yang sama berdasarkan laporan CSLA dinyatakan bahwa untuk menunjang uraian tersebut di atas dipandang penting diperlukan adanya (1) *keep track of any mismanagement and take effective steps against those responsible*, (2) *have measures to protect the rights of the minority shareholders*, (3) *ensure transparent share trading by board members*, and (4) *maintain a board size that is effective and efficient*. Furthermore the CSLA study also highlighted “social awareness” issues, i.e. the observance of environmental and social standards and the “ethical policies”, the employment of under-age, equitable hiring policies and abstaining from entering countries where leadership is not legitimate. They actually believe that those “social awareness” and “ethical policy” areas should not be the subject of corporate governance per se since they cloud the basic issues and may detract from the main objectives. If the main objectives of accountability to shareholders is achieved, then social awareness and ethical policies will naturally follow since the corporation’s actions will reflect those of its shareholders who, in turn, represent the society at large.

3. upaya perlindungan kepada penanam modal minoritas (*minority investor protection measures*), pada butir ini secara prinsip penulis lebih menekankan tentang keberadaan transparansi dan akuntabilitas yang dipandang masih kurang memadai tanpa didukung oleh suatu upaya konkrit terhadap perlindungan bagi penanam modal minoritas yang kerap kali diperlakukan secara tidak adil.
4. pemberlakuan perangkat hukum (*enforced regulations*), bagian ini merupakan kunci dari sukses atau tidaknya implementasi prinsip *good corporate governance* di suatu negara. Dengan kata lain masing-masing negara yang telah meratifikasi prinsip *good corporate governance* seharusnya menyadari akan komitmennya untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang komprehensif, yang merupakan jaminan yang wajib diberikan demi terlaksananya prinsip dimaksud. Faktor penting lainnya adalah berkaitan dengan kekuatan mengikat perangkat peraturan (hukum) berikut sanksi yang dinilai efektif bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi prinsip-prinsip tersebut.

Membandingkan pendapat dan tulisan yang dikemukakan oleh I Nyoman Tjager cs. dengan J. Mark Mobius, sebenarnya terdapat persamaan dan dapat pula dilihat adanya penekanan tersendiri yang menurut penulis lebih dilandaskan pada cara pandang dan upaya untuk lebih memahami tentang konsep *good governance*. Perlu untuk diketahui bersama bahwa I Nyoman Tjager cs dan J. Mark Mobius sama-sama menggunakan konsep-konsep OECD sebagai pedoman, namun masing-masing penulis berupaya mencoba untuk meneliti secara lebih mendalam dan melihat aktualisasinya dengan kondisi riil dalam perilaku pelaku usaha, perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Cukup beralasan apabila dikatakan prinsip *good corporate governance* tidak memiliki suatu bentuk keseragaman yang baku antara satu negara dengan negara lainnya.

C. Doktrin *Fiduciary Duty* Direksi dan Komisaris

Fiduciary duty adalah suatu doktrin yang menunjukkan jalinan hubungan yang terjadi antara direksi dengan perseroan terbatas, dimana hubungan tersebut seringkali dinyatakan dengan istilah *fiduciary relationship*. Sebelum membahas tentang *fiduciary duty*, maka untuk lebih mempermudah pemahaman maka berikut definisi yang diberikan terhadap *fiduciary relationship*, yaitu:

*A relationship in which one person is under a duty to act for the benefit of the other on matters within the scope of the relationship. • Fiduciary relationships – such as trustee-beneficiary, guardian-ward, agent-principal, and attorney-client – require the highest duty of care. Fiduciary relationships usually arise in one of four situations: (1) when one person places trust in the faithful integrity of another, who as a result of gains superiority or influence over the first, (2) when one person assumes control and responsibility over another, (3) when one person has a duty to act or give advice to another on matters falling within the scope of relationship, or (4) when there is a specific relationship that has traditionally been recognized as involving fiduciary duties, as with a lawyer and a client or a stockbroker and a customer. – also termed fiduciary relation.*²³

Sementara itu definisi yang diberikan terhadap *fiduciary duty* adalah sebagai berikut:

*A duty of utmost good faith, trust, confidence, and candor owed by a fiduciary (such as lawyer or corporate officer) to the beneficiary (such as a lawyer's client or a shareholder); a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of other person (such as the duty that one partner owes to another).*²⁴

Fiduciary duty melalui penjabaran di atas memiliki arti bahwa seseorang memegang suatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain²⁵. Seseorang memiliki tugas *fiduciary duty* jika dia memiliki *fiduciary capacity*. Seseorang dikatakan memiliki *fiduciary capacity* jika bisnis yang ditransaksikannya atau *property*/uang yang ditanganinya bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang lain itu memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Sementara itu, dilain pihak orang yang dipercaya tersebut harus memiliki itikad baik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya²⁶. Berarti suatu pengurus perusahaan, baik itu direksi maupun komisaris, memiliki *fiduciary duty* dimana mereka harus mempunyai kepedulian dan

²³ *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, h.640.

²⁴ *Ibid*, h.523.

²⁵ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.33.

²⁶ *Ibid.*, h.33.

kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi.

Dampak dari adanya tugas dan kewajiban Direksi, ini memiliki dua arti sekaligus. *Pertama*, Direksi dalam hal menjalankan tugasnya telah diatur secara tegas di dalam suatu pedoman/petunjuk dalam menjalankan tugasnya, dan oleh karena itu sudah semestinya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan hukum yang terjadi dalam melaksanakan tugasnya. *Kedua*, dengan adanya pedoman tersebut, para pemegang saham lebih ditempatkan pada posisi yang lebih baik dalam hal kemungkinan terjadi para pengurus perseroan dihadapkan ke pengadilan, apabila dijumpai penyimpangan dalam pengurusan perseroan berkaitan dengan penyimpangan terhadap perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Pasal 85 UUPT yang mengatur mengenai tugas dan wewenang direksi menentukan bahwa:

- (1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan;
- (2) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Pasal 85 UUPT tersebut di atas menegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Tugas untuk mempedulikan (*duty of care*) dimaksudkan disini bahwa pengurus perseroan diharapkan untuk berhati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian yang merugikan pihak lain²⁸. Di negara-negara yang menganut sistem *common law*, acuan yang dipakai adalah “*standard of care*” atau standar kepedulian²⁹. Apabila direksi dan komisaris telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, maka direksi dan

²⁷ Gary W. Christian, President Director, CS consultants, “*Liabilities of Directors and Commissioners Under The New Indonesian Company Law.*” Makalah disampaikan pada Konferensi tentang Implementasi undang-Undang Perseroan Baru, (Jakarta 22 April 1996), hal. 9.

²⁸ *Ibid*, h.9.

²⁹ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Pailit”, *Majalah Hukum Bisnis*, h.100.

komisaris dianggap telah melanggar *duty of care* mereka. Sehingga, direksi dan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan dan kewajiban-kewajiban perseroan sampai pada harta kekayaan pribadinya.

Berdasarkan ketentuan pasal 85 UUPA tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal itu mengandung prinsip *fiduciary duties*, dimana dalam prinsip tersebut terkandung 3 (tiga) faktor penting, yaitu:³⁰

1. Prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi (*duty skill and care*).

Unsur yang perlu diperhatikan sebelumnya berkenaan dengan tindakan direksi, yaitu apakah dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya, direksi sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kemampuan dan kehati-hatian; disamping itu apakah orang yang memiliki keahlian tertentu yang mempunyai kesamaan kualifikasi telah melakukan tindakannya dalam posisinya sebagai direksi; atautkah dijalankan semata-mata untuk kepentingan bisnis pribadinya; dan apakah setiap tindakan yang diambil berangkat dari keyakinan akan dilakukan semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Secara umum penerapan prinsip *duty skill and care* dalam konteks praktek dengan teorinya berbeda satu sama lain. Bentuk dari tidak dilaksanakannya prinsip tersebut pada umumnya dijumpai dalam hal direksi lalai atau melakukan suatu kesalahan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam beberapa kasus serupa, direksi juga tidak jarang mempergunakan unsur ketidaksengajaan sebagai dasar pembelaannya. Oleh sementara kalangan sebenarnya yang dijadikan sebagai tolok ukur kemampuan itu antara lain bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman direksi yang bersangkutan.

2. Prinsip yang merujuk pada itikad baik direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*);

³⁰ Bambang Kesowo, "Kedudukan Direksi: Suatu Tinjauan Berdasarkan Konsep *Fiduciary Duties*." Makalah dalam Panel Diskusi Hubungan Antara Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris: Hak, Wewenang dan Tanggung Jawabnya, (Jakarta 12 Juni 1995), h. 8.

Keputusan bisnis yang diambil dengan dasar ketulusan dan itikad baik sepenuhnya, dalam situasi tertentu dapat membebaskan direksi dari pertanggungjawaban secara pribadi, sekalipun tindakannya itu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karena diakibatkan kesalahan perhitungan; dikarenakan akibat adanya *force majeure* yang memang terjadi di luar kemampuan manusia; ataupun terhadap faktor kesalahan lainnya, yang menyebabkan kegagalannya tersebut kecuali kerugian tersebut termasuk dalam kategori akibat kelalaian berat (*gross negligence*). Konsep pemikiran ini yang dijadikan sebagai penyeimbang dalam penerapan prinsip *duty of skill and care* dalam pelaksanaannya sebagaimana dikenal dalam *business judgment principle*.

Prinsip ini pada dasarnya terbagi dalam dua hal, yakni *business judgment rule* dan *business judgment doctrine*. *Business judgment rule* merujuk pada konsepsi bahwa Direksi harus bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu pada informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya. Sedangkan untuk *Business judgment doctrine* merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh Direksi adalah sah dan mengikat perseroan sepanjang hal itu memang merupakan kewenangan Direksi atau pun tidak bersifat *ultra vires* (di luar kewenangan perseroan), sehingga tidak bisa dihentikan atau ditolak balik oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham maupun pihak-pihak lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya apabila ternyata tindakan direksi tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan, atau bahkan menimbulkan kerugian terhadap perseroan, prinsip ini tidak jarang dipergunakan untuk pembelaan untuk menghindari dikenakan sanksi atas tanggung jawab pribadi terhadapnya. Hanya saja penggunaan prinsip ini hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus mengenai tuduhan *mismanagement* dan *misjudgment*, dan bukan pada kasus-kasus yang melibatkan pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan.

Business judgment principle ini sebenarnya memberikan justifikasi dan fleksibilitas pada direksi untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam menjalankan kepengurusan perseroan, terlepas dari yang telah dikemukakan sebelumnya, direksi tetap berkewajiban untuk menangani segala tindakan dengan mendasarkan pada prinsip keahlian dan kehati-hatian.

3. Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu *opportunity* yang sebenarnya “milik” atau diperuntukkan bagi perseroan (*no secret profit rule-doctrine of corporate opportunity*).

Pelaksanaan tugas direksi terkadang tidak luput dari adanya pertentangan kepentingan, yang dikarenakan adanya persamaan bidang usaha antara direksi secara pribadi dengan pihak ketiga lainnya, yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kompetisi yang tidak adil. Dengan asumsi bahwa direksi banyak mengetahui informasi rahasia-rahasia, semisal informasi yang menyangkut transaksi perdagangan dari perseroan di mana ia berada, maka atas pengetahuan yang diketahuinya dirinya dapat mengetahui kelemahan atau keunggulan perseroan yang bersifat rahasia tersebut, dan atas pengetahuannya justru dipergunakan untuk lebih memajukan perseroan yang dimilikinya.

Terjadinya keadaan tersebut di atas dikarenakan direksi yang secara pribadi berurusan langsung dengan pihak ketiga untuk mengadakan transaksi-transaksi bisnis atas nama perseroan, yang oleh karena pengetahuannya direksi secara pribadi dapat mengambil alih segala keuntungan maupun peluang usaha yang dipandang dapat memberikan keuntungan pribadi dirinya dan mengalahkan kepentingan perseroan yang dikelolanya.

Batasan terhadap legitimasi dan ratifikasi dalam kasus transaksi pribadi direksi perseroan ini tetap ada, yaitu melalui transaksi yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum, seperti transaksi penyalahgunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi direksi, hal ini tetap tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ratifikasi (kontraktual). Contoh lain yang berkaitan dengan transaksi pribadi direksi, yaitu mengenai *interlocking directorship* dimana beberapa perseroan yang sedang melakukan transaksi, memiliki direksi yang sama atau salah satu anggota direksinya juga merupakan anggota direksi di perseroan lain yang turut dalam *tender offer*. Karena kepentingan direksi perseroan yang satu mungkin lebih besar dari kepentingan perseroan lainnya, maka biasanya direksi dalam hal ini berada pada suatu keadaan yang berat sebelah dengan memenangkan kepentingan perseroannya yang satu dan mengalahkan perseroan lainnya. Jadi, pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan terjadi tetapi tidak bersifat secara langsung karena bukan direksi yang

secara pribadi (dalam kapasitas sebagai pribadi), tetapi antara perseroan dengan perseroan yang melibatkan direksi yang sama. Keabsahan transaksi semacam ini sangat tergantung pada uji *fairness* terutama oleh perseroan yang mempunyai kedudukan yang relatif lemah atau dirugikan.

Selanjutnya masih dalam kerangka *fiduciary duty*, terdapat kewajiban bagi direksi untuk melaporkan saham yang dimilikinya atau dimiliki keluarga, baik dalam dalam perseroan yang bersangkutan atau perseroan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UUPT.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan adanya *self dealing* (yaitu dengan mengetahui kepemilikan saham direksi atau keluarganya pada perseroan lain yang menjadi lawan transaksi perseroan dimana ia menduduki jabatan direksi), dan mendeteksi posisi direksi dalam hal terjadi *insider trading*, berdasarkan teori bisnis *property*, maka hal-hal yang tidak dipublikasikan yang berupa informasi-informasi internal merupakan harta milik perseroan yang efeknya dipengaruhi oleh informasi yang bersangkutan, sehingga apabila kedatangan orang dalam perseroan yang mempergunakan informasi tersebut untuk kepentingan maupun keuntungan pribadinya, direksi dapat dianggap telah melanggar prinsip *fiduciary duty*-nya kepada perseroan. Untuk memonitor kemungkinan terjadinya hal semacam ini (karena direksi berada pada posisi yang sangat strategis untuk mengetahui hal-hal semacam ini lebih dahulu), maka ditetapkan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 87 UUPT.

Uraian tersebut di atas diharapkan dapat memberikan suatu gambaran, bahwa *fiduciary duty* merupakan suatu tugas yang diemban oleh direksi dengan penuh tanggung jawab dalam kapasitas dan fungsinya demi kepentingan perseroan. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa dalam kedudukannya tersebut direksi berkewajiban untuk mengelola perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan pemegang saham sekalipun.

UUPT memang tidak menyebutkan secara tegas tentang *fiduciary duty*, tetapi dengan menilik pasal-pasal yang terdapat di dalamnya sebagaimana isi dari pasal 82 UUPT, yang menyatakan bahwa direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar

pengadilan. Artinya, kegiatan yang dilakukan dan keputusan yang diambil harus dilakukan demi kepentingan dan tujuan perseroan. Direksi tidak boleh mengatasnamakan perseroan untuk melakukan segala sesuatu di luar kepentingan dan tujuan perseroan, kepentingan pribadi dan/atau orang lain.

Terlepas dari pemberlakuan prinsip *fiduciary duty* pada direksi dalam pelaksanaannya turut dikenal adanya pihak-pihak lain yang termasuk dalam lingkup prinsip tersebut, yaitu antara lain komisaris dan pemegang saham. *Fiduciary duty* pada pemegang saham tidak akan dibahas dalam kesempatan ini melainkan tujuan disebutkannya adalah hanya bersifat informatif. Sementara itu perlu untuk diketahui bersama bahwa terhadap penerapan *fiduciary duty* terhadap komisaris dan pemegang saham tersebut telah diatur dalam undang-undang perseroan terbatas.

Komisaris merupakan organ perseroan yang melakukan fungsinya dalam bentuk pengawasan secara mandiri, baik secara umum maupun khusus terhadap direksi dalam menjalankan fungsi manajerial di dalam perseroan dan juga memberikan nasihat kepada direksi. Prinsip *fiduciary duty* sebagaimana halnya berlaku pada direksi dalam hal ini berlaku pula pada komisaris. Hal ini sejalan dengan isi ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPT yang menyatakan:

Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Dengan memperhatikan secara seksama isi dari pasal 98 ayat (1) tersebut di atas, maka ditafsirkan sama dengan prinsip *fiduciary duty* yang diberlakukan terhadap direksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 85 UUPT. UUPT dalam memberlakukan teori *piercing the corporate veil* kepada komisaris, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:³¹

1. Komisaris tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan.
2. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.

Meskipun tidak begitu banyak pasal-pasal lain dalam UUPT selain dari pasal 98 ayat (1) yang secara tegas maupun tidak tegas menyebutkan hubungan *fiduciary duty* komisaris perseroan, namun jelas bahwa apabila komisaris telah melakukan kesalahan atau kelalaian,

³¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.28.

yang terbukti dikarenakan kealpaan itikad baik maupun tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka terhadap diri yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban (berdasarkan pasal 98 ayat (1) dan pasal 60 ayat (3) UUPJ).

Penerapan prinsip *good corporate governance* (pengelolaan perseroan yang baik) di Indonesia sangat dipengaruhi baik oleh faktor-faktor budaya maupun historis. Kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan elemen-elemen kemasyarakatan, dimana faktor-faktor tersebut memberikan kendala yang signifikan bagi pemerintah dalam memberlakukan dan menerapkan berbagai kebijakannya. Kemajemukan dan kompleksitas masyarakat Indonesia juga merupakan faktor kesulitan lain dalam upaya menciptakan atau mengadopsi konsep-konsep manajemen/pengelolaan yang baik. Sebagaimana halnya dengan substansi *good corporate governance* yang telah diatur dalam UUPJ.³²

UUPJ telah menyerap inti dari *good corporate governance* berkenaan dengan aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, *reliability* dan *fairness*. Walau bagaimanapun juga para *stakeholder* tetap menuntut adanya upaya-upaya spesifik sehubungan dengan prinsip tersebut untuk diratifikasi lebih lanjut. Hal ini sejalan baik terhadap konsep *good corporate governance* dan juga *fiduciary duty* direksi dan komisaris, dimana telah secara berkesinambungan oleh para pelaku bisnis dan profesional lainnya didiskusikan secara intensif, dan disampaikan oleh kalangan tersebut bahwa jiwa dan semangat prinsip-prinsip tersebut telah terakomodir di dalam UUPJ dan oleh karenanya tidak perlu ditekankan lagi, dirubah atau ditambahkan, namun dilain pihak ada beberapa kalangan yang justru memiliki opini sebaliknya. Suatu hal yang pasti adalah diskusi dan keinginan tersebut akan tetap berlanjut dan pemberlakuan segala ketentuan dan peraturan berkenaan dengan prinsip *good corporate governance* yang nyata-nyatanya melampaui hal-hal yang telah diatur dalam UUPJ.

Masyarakat Indonesia maupun kalangan bisnis internasional perlu kiranya untuk mengetahui bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia berdiri dalam bentuk perusahaan keluarga, dimana para pemegang saham memiliki hubungan keluarga dengan direksi dan/atau komisaris atau dengan orang-orang yang memegang posisi kunci dalam anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasi. Tidak jarang dijumpai adanya pemilik

³² Syarif Bastaman, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman & Partners, Indonesia: *How to Implement Good Corporate Governance*, *International Financial Law Review* 2003, PW Reprint Ltd, London, 2003, h.112.

suatu perusahaan yang tidak menghendaki status kepemilikannya atas suatu perusahaan diketahui oleh pemerintah atau umum. Oleh karenanya dikenal suatu sebutan *special purpose vehicle* (SPV) yang kadang dipergunakan oleh beberapa pengusaha, yaitu dengan mendirikan suatu perusahaan di negara yang dikenal sebagai *tax haven countries*, yang oleh karenanya pemerintah sekalipun tidak dapat melakukan infiltrasi terhadap kerahasiaan manajemen dalam perusahaan. Selanjutnya juga tidak jarang dijumpai adanya pemegang saham yang tidak terdaftar, yang terkadang bertindak sebagai bayangan dari eksekutif dalam menyokong setiap keputusan manajerial dari suatu perusahaan. Situasi semacam ini mengakibatkan pemerosotan moral dikalangan para pelaku bisnis, menambah resiko perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan. Fakta tersebut juga mengakibatkan beralihnya dan hengkangnya investor asing dari Indonesia dan dipergunakan sebagai alasan lain, selain alasan tidak adanya kepastian hukum.

Lebih mendalam lagi perlu kiranya untuk kita pahami bersama bahwa latar belakang budaya masyarakat Indonesia sangat bervariasi dan oleh karenanya dalam menerapkan suatu prinsip-prinsip dalam lingkup bisnis, termasuk pula di dalamnya pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan diperlukan adanya suatu pendekatan yang sangat bervariasi. Secara khusus hal ini terjadi pada masyarakat yang hidup dipedalaman Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan daerah-daerah pedalaman lainnya, serta tak pelak untuk diakui bahwa di Pulau Jawa sekalipun masih terdapat masyarakat yang tergolong primitif. Meskipun pada aktivitas kesehariannya sebagian besar berbahasa Indonesia tetapi sebagian besar lagi masih menggunakan bahasa daerahnya. Yang oleh karenanya hal ini juga merupakan suatu kendala terhadap penerapan suatu peraturan perundang-undangan dan termasuk pula pada implementasi dari prinsip-prinsip modern hukum perusahaan.³³

Perlu kiranya diketahui bahwa dalam hal pemerintah Indonesia melakukan proses ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional secara umum dikarenakan mengikuti perkembangan dunia, turut berpartisipasi dalam pergaulan internasional dan tidak tertutup kemungkinan adanya insentif-insentif lainnya yang memiliki manfaat ekonomis bagi negara. Sejarah kenegaraan pun menunjukkan bahwa pengertian kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan *demokratise rechtsstaat*, yang secara berkesinambungan selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Oleh karenanya berpangkal tolak pada perumusan sebagai yang digariskan oleh pembentuk undang-undang dasar kita Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dengan anggapan

³³ Ibid, h.112.

bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya, disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.³⁴ Dengan kata lain kita perlu lebih bijaksana dalam melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional dengan menggunakan ukuran dan pedomannya adalah dengan bercermin pada kondisi masyarakat Indonesia.

Komunitas bisnis Indonesia sangat memerlukan suatu perangkat hukum untuk dapat memberikan jaminan dan pemerintah telah menyikapinya dengan mengadopsi prinsip *good corporate governance* dan disamping itu pengenalan terhadap doktrin-doktrin hukum perusahaan tetap dilakukan oleh berbagai kalangan usaha dan profesional. Perlu kita sepakati bersama bahwa meskipun berbagai upaya telah dijalankan tetapi konsep tersebut tidak dapat dikatakan telah secara efektif terimplementasikan diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan pondasi hukum yang lebih kuat dalam rangka implementasi *good corporate governance*, yaitu dengan dikeluarkannya:

1. Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No.KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) tertanggal 31 Mei 2000; dan
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertanggal 1 Agustus 2002.

Melalui upaya yang telah dilakukannya tersebut pemerintah memiliki optimisme yang tinggi, dimana kalangan swasta akan secara serta merta turut mengaplikasikan prinsip *good corporate governance* termasuk pula oleh Badan Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Jakarta dan perusahaan-perusahaan terbuka. Berdasarkan pengalaman turut diketahui bahwa terdapat beberapa perusahaan penanaman modal asing yang telah membuat Kode Etik yang diberlakukan bagi perusahaan yang juga dipergunakan sebagai pedoman bagi *stakeholders*.

³⁴ Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Univeristas Indonesia Indonesia diucapkan pada tanggal 17 Nopember 1979 Indonesia Ialah Negara yang Berdasar atas Hukum, h.3.

Selain dari segala daya upaya yang telah dilakukan oleh berbagai kalangan tetapi berbagai permasalahan seputar pelanggaran dan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut tetap berlangsung.

Mengingat prinsip ini berlaku secara internasional, maka bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi sangat bervariasi dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan faktor pertumbuhan sosial budaya suatu masyarakat. Begitu banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi diseluruh penjuru dunia mengakibatkan sulitnya dilakukan identifikasi secara rinci dan detail. Sehingga hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan generalisasi terhadap kasus-kasus pelanggaran yang bersifat umum. Namun, perlu kiranya untuk disepakati bahwa bentuk pelanggaran tersebut tidak melulu berupa tindakan kriminal tetapi juga dapat berbentuk suatu penyimpangan-penyimpangan dari tatanan prinsip yang berlaku. Sebagaimana aspek pelanggaran *fiduciary duty* akan sedikit banyak mempengaruhi aspek-aspek *corporate governance*, *business judgment rules*, *ultra vires* dan prinsip-prinsip lainnya yang merupakan doktrin-doktrin yang tumbuh dan berkembang dalam *corporate law*.

Bentuk penyimpangan yang terjadi dalam suatu perusahaan khususnya dalam hal ini suatu perusahaan tertutup relatif sulit untuk dapat diungkapkan, dan tidak jarang setiap adanya bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan tidak dianggap sebagai suatu penyimpangan. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka kendala yang timbul yang dapat dikemukakan adalah bagaimana seseorang atau institusi dapat mengatakan telah terjadi suatu penyimpangan terhadap prinsip dan doktrin dimaksud, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut antara lain: berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setiap perusahaan diperkenankan untuk memasuki dan menandatangani suatu perjanjian bisnis yang bervariasi bentuknya, tetapi dalam hal yang bagaimana dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip dan doktrin tersebut, mengingat suatu perjanjian bisnis pada prakteknya bersifat rahasia; sampai seberapa jauh laporan keuangan telah disusun dan pengesahannya telah memenuhi prinsip dan doktrin tersebut; apakah suatu perusahaan sebenar-benarnya hanya memiliki 1 (satu) pembukuan atau terdapat beberapa pembukuan yang dibuat dan disusun sesuai dengan kebutuhannya masing-masing; sampai berapa jauh direksi dan/atau komisaris memiliki pemahaman tentang konsep tersebut dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku; sejauh manakah direksi dan/atau komisaris telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh rapat umum pemegang saham,

anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; apakah dalam menjalankan fungsi dan jabatannya direksi telah memperhatikan ketentuan tentang benturan kepentingan; dan masih banyak lainnya. Keadaan dan permasalahan serupa turut terjadi pada perusahaan-perusahaan terbuka.

Masih segar dalam ingatan kita tentang peristiwa runtuhnya Enron Corporation, dimana masyarakat Amerika Serikat pada saat terjadinya peristiwa tersebut akan selalu menyempatkan diri untuk membaca artikel tentang skandal korporasi yang terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Media televisi maupun media cetak lainnya melaporkan secara berkesinambungan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan bonafid seperti Enron, WorldCom, Global Crossing dan Qwest telah menyesatkan publik tentang laporan pertumbuhan keuangan dan pendapatannya, yang dipergunakan untuk menaikkan nilai saham dan mempertahankan *rating* perusahaan yang diberikan oleh para *analyst*. Sementara itu direksi dan pihak manajemen masing-masing perusahaan diinvestigasi atas tindakannya yang telah melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan untuk menutup informasi tentang kerugian yang luar biasa pada perusahaannya termasuk hutang-hutangnya. Dengan terbongkarnya peristiwa tersebut, maka kepercayaan investor dan harga saham dipasaran Amerika Serikat anjlok, dan berdampak pada kerugian yang mencapai milyaran dollar.

Salah satu dari sekian banyak investornya adalah pegawai perusahaan yang telah sangat dirugikan. Animo untuk menanamkan dana pensiun yang dimilikinya melalui kepemilikan saham dalam perusahaan sangatlah tinggi, terutama apabila pasar dan harga saham melonjak. Pegawai tersebut tidak hanya kehilangan pekerjaan tetapi juga kehilangan seluruh tabungan dana pensiunnya. Amerika Serikat dalam menyikapi keadaan ini melalui *houses of Congress* secara cepat yaitu dengan mengajukan proposal untuk dilakukannya perubahan terhadap *Employee Retirement Income Security Act of 1974* (ERISA) tentang investasi dalam saham perusahaan dan salah seorang senator yaitu Senator Daschle telah menyampaikan rencananya untuk memberikan suatu undang-undang yang menjanjikan bahwa terhadap peserta program investasi tersebut dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak eksekutif perusahaan yang telah memberikan informasi palsu tentang perusahaan maupun sahamnya.³⁵

Peristiwa tersebut tidak saja berdampak pada perusahaan melainkan turut menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap para profesional yang turut meluruskan dan membuat struktur yang sedemikian rupa, sehingga seolah-olah laporan keuangan tersebut sah

³⁵ David M. Gische & Jo Ann Abramson of Ross Dixon & Bell, LLP, Corporate Fiduciary Liability Claims in the Post-Enron Era <http://articles.corporate.finlaw.com/articles/file/00295/008474>

dan tidak ada faktor penggelapan hukum. Apabila dilihat dari satu sisi maka terbuka peluang bahwa para pengusaha berupaya sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, namun dalam peristiwa ini para profesional tersebut dituntut untuk dapat menjembatani secara pembukuan dan hukum agar kepentingan komersial perusahaan yang bersangkutan dapat terlaksana.

Melalui contoh di atas, maka diperlukan kiat-kiat yang jitu dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dan doktrin *fiduciary duty* sebagaimana yang diharapkan oleh para praktisi bisnis dan profesional. Secara umum *good corporate governance* memberikan bantuan kepada pihak manajemen perusahaan dalam hal ini direksi, komisaris dan pemegang saham dalam membuat suatu keputusan, dalam mengambil suatu tindakan korporasi yang tepat dan untuk mengelola perusahaan secara semestinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan *fiduciary duty* yang bertujuan agar pihak manajemen perusahaan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk dapat memberikan upaya penegakkan *good corporate governance* dan *fiduciary duty* secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Direksi³⁶

Direksi harus memastikan bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab terhadap pemegang saham sehubungan dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Penolakan terhadap laporan kegiatan usaha yang telah diajukannya dan kewajibannya akan menjadikan mereka bertanggungjawab secara individual. Selanjutnya direksi harus dan diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Direksi juga harus dapat memastikan bahwa perusahaannya yang dipimpinnya telah melakukan fungsi sosial (antara lain dengan memberikan sumbangan/dana sosial untuk kepentingan publik) dan selalu memprioritaskan kepentingan para *stakeholder*. Dalam rangka melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan tersebut direksi dilarang keras untuk melakukan transaksi yang mengandung adanya unsur benturan kepentingan atau mengambil manfaat untuk

³⁶ Syarif Bastaman, Junaidi, Ari Wahyudi Hertanto of Bastaman & Partners, Indonesia: *How to Implement Good Corporate Governance*, *International Financial Law Review* 2003, PW Reprint Ltd, London, 2003, h.114.

kepentingan pribadi dengan menggunakan perusahaan sebagai kendaraannya di luar dari gaji dan fasilitas yang telah diberikan oleh perusahaan kepadanya. Oleh karenanya dalam upaya untuk meminimalisasi dampak-dampak negatif, perusahaan-perusahaan semestinya mengembangkan suatu program kerja dan anggaran untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh para pemegang saham pada saat dilaksanakannya RUPS. Program kerja dan anggaran dimaksud akan memuat:

- a. rencana kerja yang terperinci;
- b. target, strategi bisnis, kebijakan dan program kerja;
- c. anggaran yang disusun secara terperinci; dan
- d. proyeksi keuangan dan hal-hal lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.

2. Komisaris³⁷

Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol dan mengawasi perusahaan termasuk untuk melihat kinerja masing-masing direksi dan memastikan bahwa direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris dalam melaksanakan tugasnya juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip *good corporate governance* telah diterapkan dalam menjalankan praktek kegiatan usahanya. Selanjutnya komisaris berhak untuk memperoleh setiap dan seluruh informasi secara penuh, mendalam dan akurat. Selayaknya direksi, komisaris harus menjalankan tugas dan kewajibannya untuk kepentingan perusahaan. Voting dan/atau pembuatan suatu keputusan tentang kontrol dan pengawasan direksi dan hubungan antar sesama direksi. Oleh karenanya komisaris harus bertindak sebagai pihak yang netral, yang tidak memiliki kepentingan apapun juga terhadap perusahaan maupun direksi. Perlu kiranya untuk dicatat bahwa untuk perusahaan publik, pemerintah berhak untuk menciptakan dan/atau mendirikan suatu komite khusus, seperti komite kerja, komite renumerasi, komite asuransi dan resiko usaha). Sehubungan dengan hubungan antara sesama komisaris, setiap pendapat yang berbeda antara sesama komisaris akan dicatat dan direkam dalam berita acara rapat komisaris. Catatan dan

³⁷ Ibid, h.115.

rekaman ini sedianya akan berguna untuk meningkatkan akuntabilitas para pemegang saham. Dalam rangka melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan tersebut komisaris juga dilarang keras untuk melakukan transaksi yang mengandung adanya unsur benturan kepentingan atau mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan perusahaan sebagai kendaraannya di luar dari gaji dan fasilitas yang telah diberikan oleh perusahaan kepadanya.

Hal lain yang perlu untuk mendapat perhatian khusus adalah dalam upaya penegakan prinsip *good corporate governance* dan *fiduciary duty* berlaku pula pada aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana halnya dengan lembaga peradilan di Indonesia yang semestinya turut menggali lebih dalam tentang pengetahuan akan informasi yang berkembang didunia bisnis baik dalam skala konsep maupun prakteknya. Selain itu yang perlu untuk ditingkatkan adalah pengetahuan masyarakat akan fenomena bisnis yang berkembang dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah (hal ini berlaku baik bagi masyarakat awam maupun sebagian dari komunitas bisnis yang hanya mengutamakan keuntungan belaka).

Meskipun undang-undang memberikan peluang dan kesempatan untuk mengajukan gugatan perkara dihadapan persidangan, tetapi kebanyakan kasus semacam ini tidak secara tranparan diungkapkan kepada publik atau diselesaikan di luar pengadilan. Pada prakteknya banyak dijumpai berbagai macam bentuk pelanggaran dan pada setiap sektor usaha termasuk pada institusi perbankan dan perusahaan-perusahaan pembiayaan. Lebih jauh lagi keluarnya para investor asing dari Indonesia dapat dijadikan sebagai tolok ukur pelaksanaan *good corporate governance* dan *fiduciary duty* yang tidak berjalan semestinya dan terutama dikarenakan tidak adanya kepastian hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah dan aparat pemegang hukum. Hal ini dikarenakan investor menenggarai bahwa *good corporate governance* dan kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang sangat vital.³⁸ Semestinya pemerintah lebih sigap dalam mengambil langkah dan strategi dalam upaya menumbuhkan gairah bisnis di Indonesia selayaknya langkah-langkah yang diambil antara lain oleh pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi kasus Enron.

³⁸ Ibid, h.116.

BAB 5

PELAKSANAAN BUMDES DI DESA KARANGREJEK-GUNUNGKIDUL

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Karena sebagian besar didesa terdapat anggota masyarakat yang tercatat sebagai pengusaha mikro dan kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian regional dan nasional.

Sejalan dengan prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat desa setempat, hal ini dimaksudkan untuk mendukung dan menunjang peningkatan pendapatan masyarakat di desa tersebut, maka Peraturan Perundang-undangan memberi peluang bagi pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomiannya melalui lembaga keuangan di desa dalam bentuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

BUMDES adalah merupakan sebuah instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang dimiliki. Pembentukan BUMDES dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa, meningkatkan perputaran keuangan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum baik berupa penyedia berbagai barang dan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat serta sebagai perintis bagi kegiatan usaha yang telah ada di desa.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMDES dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Disamping itu, keberadaan BUMDES juga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat 1.

Pengembangan BUMDES tidak semata-mata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang lebih penting adalah menciptakan aktifitas ekonomi yang kondusif serta kesejahteraan sosial di tingkat desa paling tidak memecahkan kendala pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

3.3.1. Unit Usaha Pengelolaan Air Bersih Tirta Kencana (PAB TK)

PAB TK merupakan unit BUMDES pertama kali yang terbentuk karena adanya masalah kekeringan. Kekeringan yang dialami Desa Karangrejek membuat masyarakat jauh dari kesejahteraan. Berangkat dari masalah itulah, maka pada tahun 2006 atas ijin atau rekomendasi Bupati Gunungkidul, pemerintah desa bersama-sama dengan lembaga desa berupaya langsung untuk mengajukan proposal ke Departemen Pekerjaan Umum (DPU) melalui Satker PAM dan Subdin Pengairan serta Balai Besar Daerah Istimewa Yogyakarta, agar dapat diberikan fasilitas untuk membuat PAMDes yaitu dengan program pengeboran sumur dalam, baik untuk irigasi, dan atau air minum, yang selanjutnya akan dikelola desa untuk membantu pelayanan kebutuhan air bersih dan irigasi pertanian. PAMDes merupakan bentuk pelayanan air pedesaan yang dikelola secara mandiri dengan swadaya masyarakat. Ide untuk membuat PAM ini muncul karena ternyata Desa Karangrejek memiliki potensi air yang sangat melimpah yaitu terdapat sumber air di bawah tanah tepatnya di Padukuhan Karangduwet I.

Kemudian Pada tahun 2007 permohonan dikabulkan, pengeboran ada di 4 (empat) titik tempat. Selanjutnya yang akan dipergunakan untuk air bersih, pada sosialisasi akan dimulai pengeboran Saker PAM DIY. Bapak Ir. Suharjono Sujanadi, MM memberikan intruksi penekanan- penekanan yang isinya :

- Harus dibentuk pengelola yang profesional
- Harus dapat dikembangkan secara mandiri.
- Harus dibuat aturan pengelolaan yang transparan, dan akuntabel.
- Agar dibentuk sebuah koperasi.

Bertitik tolak dari saran-saran tersebutlah akhirnya pemerintah desa bersama lembaga dan tokoh masyarakat membuat AD ART Pengelolaan Air Bersih dan membentuk pengelola pada tanggal 18 Maret tahun 2007. Pada akhir 2007 proyek telah selesai dikerjakan, dan pada tanggal 20 Maret 2008 secara resmi proyek diserahkan kepada Pemerintah Desa Karangrejek berupa :

- Pengeboran beserta eksploitasinya.
- Pipa transmisi 100 mm sepanjang 1800 m
- Water meter dan pipa untuk sambungan rumah sebanyak 125 water meter yang total nilai asset seluruhnya adalah Rp.703.479.698,00

Menjelang penyerahan aset pengelola telah mempersiapkan diri dan minta bantuan pipa untuk dikembangkan sendiri secara gotong royong dan telah diberikan tambahan sedikit pipa

untuk segera dipasang sendiri. Pada tanggal 20 maret 2008 Menteri Pekerjaan Umum Bp. Jaka Kirmanto memberikan bantuan tambahan pipa jaringan dari berbagai ukuran yang total nilainya Rp. 352.585.746 sehingga total penyerahan asset dari Departemen PU ke Desa Karangrejek seluruhnya berjumlah Rp. 1.056.065.444,00.

Oleh pemerintah sejalan dengan diterbitkannya Perda oleh Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang tata cara pendirian BUMDES, maka Pemerintah Desa menindak lanjuti dengan Perdes Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pendirian BUMDES. Secara otomatis Anggaran Dasar PAB TK yang telah dibentuk bersama-sama dinyatakan tidak berlaku, dan pedoman yang dipergunakan adalah Perdes No. 5 Tahun 2009.

Selain tarif tersebut, setiap bulan konsumen PAB TK harus membayar biaya administrasi (*abonemen*) sebesar Rp5.000,00 dan biaya pemakaian air sesuai dengan yang dicatat *watermeter* pada masing-masing SR. Tarif yang harus dibayar adalah jumlah pemakaian air selama satu bulan dikali harga air. Untuk menjadi konsumen PAB TK masyarakat harus membayar biaya pemasangan sebesar Rp 750.000,00 (untuk warga Desa Karangrejek) yang dapat diangsur 2 kali atau sebesar Rp1.000.000,00 (untuk warga luar Desa Karangrejek). Biaya ini dihitung sebagai biaya pengembangan jaringan, bukan sebagai pendapatan.

Sejak pertama kalinya PAB TK disahkan pada tahun 2008 sudah banyak konsumen yang menggunakan layanan tersebut, dan sampai sekarang jumlah konsumen terus meningkat. Meningkatnya jumlah konsumen otomatis akan menambah pendapatan bagi PAB TK sehingga laba setiap tahunnya meningkat. Laba bersih PAB TK merupakan segala pendapatan yang berasal dari konsumen atau dari sumber lain yang sah setelah dikurangi segala biaya operasional dalam jangka waktu satu tahun, yang selanjutnya disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Alokasi pembagian SHU telah diatur secara jelas dalam PP Desa Karangrejek No 06 Tahun 2010. Perolehan dana kontribusi pembangunan desa ini terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya laba bersih PAB TK.

Dalam pelaksanaan PAB TK tersebut ternyata terdapat kendala yang dihadapi pengelola, dengan biaya yang relatif murah ternyata masih ditemukan kredit macet dari beberapa masyarakat. Adanya kredit macet tersebut tidak menjadi penghambat yang besar dalam pelaksanaan pengelolaan PAB TK. Karena hanya sebagian warga saja yang mengalaminya. Terlebih lagi BUMDES sendiri diperuntukkan bagi warga desa. Oleh karena itu keringanan yang diberikan sebenarnya diambil dari pembagian laba yang yang dialokasikan untuk dana sosial.

Dalam hal partisipasi masyarakat, pemerintah desa berusaha melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di desanya. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan dan evaluasi. Pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* dalam masyarakat. Kepala dusun dan tokoh masyarakat memegang peran penting untuk mendistribusikan ide, gagasan, manfaat pembangunan ini kepada warga sehingga muncul komitmen seluruh warga untuk terlibat dalam gotong royong pembangunan sarana dan prasarananya. Partisipasi masyarakat saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana air bersih dilakukan dengan bergotong royong di lingkungan RT mereka. Bentuk partisipasi masyarakat setelah air mengalir adalah dengan turut serta menjadi konsumen PAB TK. Dengan bertambahnya konsumen PAB TK di Desa Karangrejek, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dari segi penggunaan semakin meningkat (mencapai 823 Sambungan Rumah pada September 2012). Tetapi belum semua masyarakat Desa Karangrejek menggunakan sambungan air dari PAB TK.

Pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di Desa Karangrejek dikelola oleh masyarakat. Telah diatur dalam Anggaran Dasar PAB TK Bab III Pasal 3 ayat (4) bahwa “Personil pengelola diambil diluar unsur Pamong, BPD, dan LMPD.” Hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu masalah dimasa yang akan datang sehingga PAB TK tetap ada yang mengontrol. Kebijakan tersebut memberi kesempatan kepada semua warga masyarakat yang memiliki kemampuan untuk turut berpartisipasi menjadi pengelola PAB TK.

Laporan setiap bulan tersebut membuktikan ketransparansian BUMDES sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui semua dana yang diperoleh diperuntukkan kemana saja. Dalam lima tahun berjalannya BUMDES, PAB TK adalah unit usaha yang menyumbang banyak sekali pemasukan terhadap desa dan berdampak positif terhadap masyarakat desa. Bahkan berkat pemasukan dan keuntungan dari PAB TK, Desa Karangrejek mampu membiayai kegiatan perlombaan desa tingkat nasional dan dapat memenangkannya sebagai juara kedua.

3.3.2. Usaha Kredit Mikro Tirta Kencana (UKM TK)

Dengan semakin berkembangnya PAB TK, maka mengilhami lahirnya unit baru BUMDES yaitu Usaha Kredit Mikro Tirta Kencana (UKM TK). UKM TK yang sebelumnya bernama koperasi tirta kencana merupakan unit usaha BUMDES Karangrejek. UKM ini bertujuan

untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian desa berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UKM ini menyediakan dana kepada masyarakat Desa Karangrejek untuk membantu perekonomian mereka.

Langkah dalam pembentukan koperasi ini sebenarnya telah ada sejak tahun 2005 yaitu dengan mendirikan LKD (Lembaga Kridit Desa). Permodalan UKM didapat dari menyatukan modal hibah dari pemerintah yaitu

- IDT.
- UED, UED SP
- Aset dari LPMD sendiri (Dana BANDES)
- Perguliran program-program Dirjen Cipta Karya, DEP PU PPKL
- PAMDES PAB TK

Peran lembaga di sebuah desa sangat penting untuk membantu kebutuhan masyarakat. Keberadaan lembaga simpan pinjam seperti UKM ini memiliki fungsi yang mampu memberikan “energi sosial” yaitu sebuah kerjasama diantara segenap komponen, kerja sama mutlak dibutuhkan dalam kelembagaan yang mengarah pada pembangunan. Kerja sama antara seluruh elemen menjadi sebuah keharusan. Tidak hanya bagi pengurus UKM tetapi bagi seluruh masyarakat desa untuk bekerjasama dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam UKM. Dengan hadirnya UKM sebagai unit dari BUMDES yang, maka dapat menunjang ekonomi masyarakat yang lebih baik.

3.3.2. Jasa Pengelolaan Usaha Desa (JPUD)

Jasa Pengelolaan Usaha Desa (JPUD) ini baru berjalan efektif dari tahun 2012 pada pertengahan bulan Oktober. Awal mula pembentukan JPUD ini karena adanya inisiatif dari Kepala Desa yang melihat adanya peluang usaha baru yang dapat dikemas guna menjadi sebuah tambahan pendapatan baru bagi BUMDES.

Melihat semakin banyaknya peluang untuk menambah pemasukan, pemerintah desa kemudian merencanakan pembangunan *rest area*. Rencana pembangunan *rest area* ini muncul karena Desa Karangrejek merupakan jalur pariwisata yang dilewati wisatawan yang akan menuju ke pantai di Gunung Kidul. Pemerintah desa mengharapkan dengan adanya *rest area* ini dapat menimbulkan pelaku-pelaku usaha baru dari masyarakat Desa Karangrejek dengan berjualan berbagai makanan atau oleh-oleh di *rest area* tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

3.4. Dampak BUMDES bagi Kesejahteraan masyarakat Desa Karangrejek

Dampak kebijakan publik merupakan sebuah studi evaluasi terhadap suatu kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan kepada sasaran kebijakan. Dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan-tujuan. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan diharapkan akan membuat keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Setiap kebijakan pasti menimbulkan suatu dampak bagi sasaran kebijakan. Begitu pun dengan kebijakan BUMDES bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan dapat diketahui dengan cara mengevaluasi kebijakan tersebut setelah diimplementasikan.

Kebijakan BUMDES ini dikeluarkan dengan tujuan salah satunya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa. Bentuk dari BUMDES ini adalah suatu lembaga ekonomi yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat member dampak di bidang ekonomi, kesehatan, dan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat sebelum diimplementasikannya BUMDES dan kondisi masyarakat setelah diimplementasikan BUMDES. Munculnya dampak-dampak yang terjadi setelah diimplementasikan BUMDES dapat dicari tahu apakah masyarakatnya mampu memanfaatkannya dengan baik sehingga menjadikan kondisi mereka lebih baik. Selain itu juga dilihat apakah pemerintah desa beserta pengelola BUMDES mempunyai langkah antisipatif untuk mengatasi dampak negatif yang mungkin akan muncul.

3.4.1. Dampak ekonomi

Kondisi masyarakat Desa Karangrejek sebelum diterapkannya BUMDES jauh dari sejahtera, kemiskinan masih sangat terlihat. Dengan angka kemiskinan yang tinggi yaitu mencapai 68,8% pada tahun 1993 sehingga menjadikan Desa Karangrejek ditetapkan sebagai desa IDT. Dari tahun ke tahun masalah kemiskinan belum bisa dipecahkan juga, walaupun tingkat kemiskinan menurun tetapi belum semua masyarakat merasakan kesejahteraan. Setelah adanya kebijakan BUMDES dan diterapkan di Desa Karangrejek, kondisi masyarakat mulai ada perubahan.

Sebelum adanya BUMDES kondisi masyarakat desa yang sebagian besar adalah bermatapencaharian petani tidak dapat bekerja lagi selama musim kemarau tiba, karena sulitnya memperoleh air. Hal ini menyebabkan pengangguran bertambah, dan pendapatan bagi petani pun berkurang. Setelah pemerintah desa mempelajari dan menerapkan kebijakan BUMDES, akhirnya masyarakat terkena dampak positifnya. Pembentukan BUMDES Karangrejek ini dimulai dari pendirian unit usaha pengelolaan air bersih yang diberi nama Tirta Kencana (PAB TK). Pendirian PAB TK ini bertujuan untuk menyediakan air bagi masyarakat desa yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan ekonomi mereka.

Dengan demikian pengembangan BUMDES di pedesaan telah membuka peluang usaha bagi masyarakat yang mampu untuk menerima memanfaatkan peluang usaha tersebut. Dengan adanya unit usaha PAB TK, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer yaitu petani dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier.

Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Selain itu kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasionalkan. Walaupun tidak semua kegiatan BUMDES menyerap tenaga kerja dari masyarakat tetapi masyarakat harus pintar menimbulkan sumber-sumber pendapatan bagi mereka. Kebijaksanaan pemerintah desa dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari adanya pembangunan BUMDES sangat berpengaruh. Hal ini akan menentukan variasi sumber-sumber pendapatan yang muncul kemudian.

PAB TK memberi dampak munculnya para pelaku usaha baru. Timbulnya usaha-usaha baru yang dikelola oleh masyarakat. Kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan upaya pemanfaatan peluang usaha yang tercipta sebagai akibat adanya mobilitas penduduk, baik yang terpengaruh secara langsung maupun sebagai akibat usaha yang tercipta oleh adanya pengaruh tidak langsung dari pembangunan. Misalnya industri rumah tangga (*home industry*) seperti tahu, tempe, toge yang pengelolaannya membutuhkan banyak air. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat Desa Karangrejek sekarang memiliki *home industry*, bahkan menjadi pemasok terbesar tahu, tempe, toge di pasar Hargosari. Selain itu juga menimbulkan pelaku usaha baru di bidang pengolahan makanan dan minuman seperti susu

kedelai, jamu, jamur, dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

Beberapa masyarakat yang sebelum adanya BUMDES menganggur kini mempunyai usaha di rumah (*home industry*) yang terus meningkat. Masyarakat yang tidak mempunyai modal besar untuk menciptakan usaha juga terserap tenaganya dalam membantu usaha-usaha home industry tersebut. Karena dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Karangrejek, pada tahun 2011 sampai tahun 2012 sebanyak lebih dari 800 pekerja kini terdapat pada *home industry*.

Dengan demikian pengangguran di Desa Karangrejek jauh berkurang, dan ekonomi meningkat. Unit-unit usaha di BUMDES belum semua berjalan dengan efektif. Akan tetapi pemerintah desa beserta pengelola BUMDES berupaya memaksimalkan kinerja unit-unit tersebut sehingga dapat menambah kontribusi bagi kestabilan perekonomian di Desa Karangrejek. misalnya dengan *rest area* yang akan menyediakan tempat bagi masyarakat desa untuk berjualan. Program tersebut baru akan dibangun pada pertengahan tahun 2013. Diharapkan dengan adanya unit baru ini bisa lebih meningkatkan pendapatan warga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini ternyata belum merata. Diketahui dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap beberapa masyarakat desa yang masih kekurangan. Hal ini disebabkan karena faktor usia dan pendidikan yang kurang sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan BUMDES dengan baik.

Selain dari unit usaha PAB TK, dari unit UKM pun memberi dampak bagi masyarakat, misalnya para pelaku usaha kecil bisa meminjam dana kepada UKM sebagai modal. Pinjaman tersebut tidak dikenai bunga yang tinggi, sehingga pengusaha kecil akan terhindar dari suku bunga yang tinggi dan terhindar dari rentenir. Beberapa masyarakat menilai bahwa BUMDES ini akan menimbulkan perilaku bisnis bagi pengelolanya, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena setiap bulan terdapat pertemuan pengelola dan mereka akan mempublikasikan laporan pertanggungjawaban BUMDES tersebut dengan sangat transparan ke seluruh masyarakat melalui pertemuan rutin di setiap padukuhan.

3.4.2. Dampak di Bidang Kesehatan

Selain masalah kebutuhan air untuk pertanian, kebutuhan air untuk minum juga sangat kurang sehingga untuk kebutuhan pemenuhan air bersih, masyarakat mendapatkan dengan cara membuat kubangan ditepi sungai (membuat belik) dengan dipikul melalui jalan

yang sangat terjal yang jaraknya 1.000 m sampai dengan 2.500 m. Kemudian untuk mandi dan cuci termasuk mandi hewan, seluruhnya menjadi satu di tepi sungai tersebut. Air merupakan salah satu kebutuhan material yang mutlak harus terpenuhi. Jika tidak ada air, kesehatan manusia akan terganggu dan mereka tidak bisa bertahan hidup. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan kesehatan masyarakat terancam. Pada saat sebelum adanya BUMDES hal tersebut sudah menjadi pemandangan yang sudah biasa di Desa Karangrejek, tetapi sekarang sudah tidak terlihat. Selain itu masyarakat yang beternak juga mengalami hal yang sama, hewan ternak juga membutuhkan banyak air dan rumput. Rumput tidak akan tumbuh jika tidak ada air. Akibatnya hewan ternak mereka mengalami kekurangan gizi sehingga menyebabkan tidak bertumbuhnya hewan tersebut bahkan bisa menyebabkan kematian.

Melalui BUMDES dengan unit usaha PAB TK, masyarakat yang sebelum adanya BUMDES mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih sekarang kebutuhan air telah tercukupi bahkan melimpah. Tidak ada lagi masyarakat yang rela berjalan kaki jauh untuk mendapatkan air. Pada musim kemarau panjang pun, masyarakat tetap masih bisa mendapatkan air. Air tetap mengalir di rumah mereka. Kebutuhan untuk minum, memasak, mandi pun sudah tercukupi. Hewan ternak pun tidak lagi mengalami gizi buruk akibat kekurangan air dan langkanya rumput.

3.4.3. Dampak Terhadap Kesehatan Lingkungan

Secara tidak langsung, masyarakat akan merasakan dampak dari pembangunan lingkungan pemukiman di pedesaan yang berasal dari dana BUMDES yang 20% dari keuntungannya dialokasikan kepada pendapatan desa. Melalui dana inilah sarana dan prasarana di pedesaan bisa dibangun. Pembangunan ini tentunya diorientasikan kepada masyarakat desa.

Pembangunan terlebih dahulu dilakukan dengan perencanaan di tingkat padukuhah dengan musyawarah seluruh warga padukuhah, lalu kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. Pembangunan ini adalah penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk masyarakat, yaitu pembangunan pengaspalan jalan desa, drainase, pagar pekarangan, gapura pintu masuk, gardu ronda, sanitasi, pembangunan jaringan air bersih, pembangunan balai padukuhah dan balai desa. Pembangunan tersebut benar-benar untuk memfalisitasi keperluan masyarakat dalam menjalankan kegiatan mereka.

BAB 6

PENUTUP

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Pemerintah telah menyalurkan total dana desa sebesar Rp 257,65 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Selama lima tahun pelaksanaannya dana desa masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di desa yang diantaranya membangun jalan desa, embung desa, irigasi, pasar desa, dan jembatan desa.

Selain pembangunan infrastruktur, Dana Desa juga telah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa yang diantaranya adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan catatan Kementerian Desa PDTT sampai dengan Desember 2018 telah terbentuk 45.549 unit BUMDes di Indonesia atau sekitar 61% desa telah memiliki BUMDes. Namun demikian, terdapat 9.000 BUMDes yang masih belum berjalan kegiatan usahanya dan masih banyak lagi BUMDes yang belum bejalan dengan maksimal dan menghasilkan pemasukan bagi Desa. Penyebab terjadinya hal tersebut salah satu diantaranya adalah permasalahan kelembagaan/badan hukum BUMDes.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya (PP 43/2014), BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna memperoleh aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya, dalam Pasal 87 UU 6/2014, BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 89 UU 6/2014, dari kegiatan usaha BUMDes tersebut, dapat dimanfaatkan: Pengembangan usaha; dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan kata lain, secara filosofis BUMDes memiliki tujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin. Guna mencapai tujuan tersebut, BUMDes harus melakukan pengembangan usaha yang tentunya berorientasi pada peningkatan keuntungan dari BUMDes itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes melalui pengembangan usaha, diperlukan status badan hukum yang jelas bagi BUMDes. Menurut R.Subekti, badan hukum (*rechtspersoon*) adalah suatu badan atau bisa juga disebut dengan perkumpulan yang memiliki hak untuk dapat melakukan perbuatan seperti manusia dan memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hakim. Dengan kata lain, ciri-ciri badan hukum ialah badan yang memiliki hak dan kewajiban, memiliki kekayaan dalam menjalankan aktivitasnya, dan diakui/ditetapkan melalui proses hukum sehingga badan tersebut dapat melakukan aktivitas hukum.

Kaitannya dengan BUMDes, sesuai dengan ketentuan Pasal 135 PP 43/2014, modal awal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Terkait dengan pendiriannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU 6/2014 jo Pasal 132 PP 43/2014, BUMDes didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudia hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. Artinya dalam BUMDes, telah terdapat harta kekayaan yang dipisahkan serta penetapan melalui instrumen peraturan perundang-undangan (Peraturan Desa) untuk memenuhi unsur kriteria sebagai yang disyaratkan dalam teori badan hukum.

Selanjutnya, dalam menjalankan hak dan kewajibannya, BUMDes dapat membentuk kepengurusan organisasi pengelola yang terdiri dari Penasihat dan Pelaksana Operasional. Berdasarkan Pasal 132 PP 43/2014 Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes (Permendes 4/2015), Penasihat BUMDes dijabat oleh Kepala Desa secara *ex-officio* yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. Sedangkan Pelaksana Operasional, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana Operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dan tidak merangkap jabatan pada lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Batasan-batasan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional telah diatur dalam Pasal 14 Permendes 4/2015. Selain dari kedua kepengurusan organisasi pengelola BUMDes dimaksud, dalam Pasal 10 Permendes 4/2015 juga dibentuk pengawas sebagai keterwakilan kepentingan masyarakat. Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Persetujuan pengangkatan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes dimaksud, dilakukan melalui musyawarah desa yang mekanismenya telah diatur melalui Peraturan Menteri Desa PDTT

No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, dimana dalam pengambilan keputusannya melibatkan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, secara teori BUMDes telah memenuhi unsur sebagai badan hukum. Namun demikian, BUMDes tidak secara tegas menyebutkan sebagai entitas badan hukum yang selama ini dikenal di Indonesia. Berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara tegas dalam peraturan perundang-undangan disebutkan terdiri dari Perseroan Terbatas dan Perusahaan Umum, juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Terbatas. Kejelasan status badan hukum sangat berdampak terhadap modalitas BUMDes dalam pengembangan usaha. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya, BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Berdasarkan Pasal 8 Permendes 4/2015 unit usaha yang dapat dibentuk oleh BUMDes adalah perseroan terbatas yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh BUMDes dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60% sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan legitimasi bagi BUMDes dalam menjalankan usaha dan melaksanakan ekspansi bisnis yang memerlukan kejelasan status badan hukum. Namun dalam implementasinya, sistem registrasi Badan Hukum Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM belum dapat menerima Peraturan Desa sebagai dasar hukum penetapan BUMDes. BUMDes juga masih belum bisa menjadi atas nama pemegang saham unit-unit usaha. Kendala ini disiasati beberapa BUMDes dengan menunjuk nominee (perwakilan atas nama), meskipun hal ini akan memiliki potensi masalah terkait dengan perpajakan dan hukum waris.

Padahal sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 11 Desember 2019 tentang percepatan penyaluran Dana Desa tahap I, Presiden menyampaikan perlunya melakukan revitalisasi BUMDes dengan men-channeling dengan supply chain nasional dan kemitraan dengan sektor swasta. Olehkarenanya, diperlukan kajian secara khusus mencari formulasi status badan hukum BUMDes sehingga menjadikan BUMDes yang lebih profesional, dapat bersaing, dan mudah diterapkan sesuai dengan kekhasan masyarakat desa.

Lampiran

PEDOMAN PENYUSUNAN PERDES TENTANG BUMDES

BERITA DESA.....



NOMOR.....TAHUN.....

PERATURAN DESA.....

NOMOR.....TAHUN.....

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DESA.....**

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten NomorTahun.....
Tentang Pedoman Pembentuk Badan Usaha Milik Desa perlu membentuk Peraturan Desa
Tentang Badan Usaha Milik Desa.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
5. Peraturan Daerah kabupaten Nomor TahunTentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembar Daerah Kabupaten..... Tahun..... Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati.....;
3. Desa adalah Desa.....;
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

8. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan Usaha Yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan;
9. Kekayaan desa yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Desa baik barang Bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUM Desa;
10. Usaha Desa adalah Jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, Usaha jasa, Penyaluran sembilan Bahan Pokok, Perdagangan hasil pertanian, serta industri kerajinan rakyat;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Des adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD berasama Kepala Desa ;
13. Pemilik adalah Pemerintah Desa dan atau Pihak Swasta/Pihak ketiga yang memiliki modal pada BUM Desa;
14. Kepengurusan BUM Desa adalah Pengelolaan BUM Desa yang terdiri dari Pembina Pengurus dan Badan Pemeriksa;
15. Pelaksana adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional desa;
16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka menacapai tujuan yang ditetapkan.

BAB

ASAS PEMBENTUKAN

DAN TUJUAN

Pasal 2

BUM Desa dalam melakukan usahanya berasaskan : Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati-hatian Pengayoman; Pemberdayaan; Keterbukaan.

Pasal 3

- (1) BUM Desa dibentuk berupa
- (2) Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Tujuan Pembentukan BUM Desa, antara lain :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan masyarakat.
- b. Mengembangkan Potensi Perekonomian di Wilayah Pedesaan untuk mendorong tumbuhnya Usaha Perekonomian Masyarakat Desa secara Keseluruhan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan.
- c. Menciptakan Lapangan Kerja, Penyediaan jaminan Sosial.

BAB III

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 5

Jenis Usaha BUM Desa meliputi usaha-usaha dalam bidang antara lain :

- (1) Pelayanan Jasa yang meliputi : Simpan Pinjam, Perkreditan, Transportasi Darat dan air, Listrik Desa dan lain yang sejenis.
- (2) Perdagangan sarana produksi dan produksi pertanian dalam arti luas yang meliputi: Produksi tanaman pangan, perkebunan, Peternakan dan perikanan.
- (3) Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
- (4) Pertambangan dan Energi khusus untuk pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C dengan luas dibawah satu hektar tanpa menggunakan alat berat.
- (5) Perindustrian meliputi : pengelolaan tanaman hutan (Kayu Putih) Home Industry dan pemasaran hasil industri, pengembangan hasil industri, dan pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan.
- (6) Pariwisata meliputi : pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata, pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa.
- (7) Perhubungan meliputi : Pengelolaan Parkir/Pemangkalan kendaraan di Pasar, tempat Wisatawan dan lokasi lainnya yang ada dalam desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pengelolaan terminal angkutan desa.
- (8) Pekerjaan Umum meliputi : Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang ada di Desa yang terdiri dari Pembersihan semak, pembersihan seluler, irigasi Desa meliputi Pembangunan, Pengawasan dan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan air bersih, dan pengelolaan pemeliharaan pompanisasi jaringan irigasi yang ada di desa.
- (9) Usaha BUM Desa dikembangkan sesuai dengan Potensi dan Kemampuan yang ada.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

Kantor BUM Desa berkedudukan di Pusat pemerintahan Desa, atau tempat lainnya di Wilayah desa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 7

Sumber-sumber pembiayaan/Permodalan BUM Desa dapat diperoleh dari :

- (1) Pemerintah Desa (Penyertaan Modal dari kekayaan Desa yang dipisahkan) ;
- (2) Bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Desa;
- (3) Tabungan Masyarakat;
- (4) Pinjaman;
- (5) Bantuan atau Sumber lainnya yang sah;
- (6) Kerja Sama dengan Pihak Swasta/Pihak Tiga.

BAB VI

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 8

- (1) BUM Desa dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dihadiri 1 oleh unsur-unsur pemerintah Desa, BPD, LPM, dan Organisasi Lokal terkait yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan.
- (2) Hasil Musyawarah Desa dimaksud ayat (1), di tuangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan dimasukkan dalam APBDes.

BAB VII

ORGANISASI KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Organisasi BUM Desa berada diluar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
 - a. Kepengurusan BUM Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
 - b. Kepengurusan BUM Desa dipilih berdasarkan Hasil testing para pelamar dan ditetapkan dengan peraturan Kuwu.
- (2) Masa Baktii Kepengurusan BUM Desa sampai berumur 56 tahun.

- (3) Kepengurusan BUM Desa dapat diberhentikan apabila :
- a. Telah selesai masa bhaktinya;
 - b. Meninggal Dunia ;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan Kewajiban dengan baik
 - e. Dinyatakan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
 - f. Pengurus BUM Desa akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana Kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi BUM Desa terdiri dari: Pembina, Pengurus, dan Badan Pemeriksa Pembina berkewajiban:

- a. Membina BUM Desa dalam aspek Kelembagaan, Administrasi Kepegawaian dan Ketatalaksanaan;
- b. Mengawasi Pengelolaan BUM Desa serta dapat memberikan saran dan pendapat

(2) Pengurus Berkewajiban :

- c. Mengelola Keuangan dan Kekayaan BUM Desa dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan Daya Guna dan Hasil Guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUM Desa;
- d. Membuat Laporan Tahunan Kepada Pemerintah Desa dan Pembina;
- e. Menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.

- (2) Badan Pemeriksa berkewajiban:

- a. Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan BUM Desa termasuk pelaksanaan
- b. Rencana Kerja, Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Ketentuan berlaku;
- c. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah Desa dan Pembina secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan.
- d. Susunan Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Kuwu.

Pasal 11

- (1) Persyaratan Pengurusan BUM Desa, sebagai berikut :

- a. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- b. Mempunyai Pengetahuan, kecakapan yang cukup di bidang pengelolaan badan usaha;
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian, dan mempunyai komitmen Moral yang tinggi terhadap perekonomian Desa.

Pasal 12

(1) Organisasi dan Kepengurusan BUM Desa masa bhakti 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Pembina;
- b. Pengawas/pemeriksa;
- c. Pengurus d. Ketua
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Manager Unit Usaha (Sesuai Kebutuhan)

BAB VIII

PENGELOLAAN BARANG DAN MODAL

Pasal 13

Perencanaan Kebutuhan, Tata Cara Pengadaan, Pendistribusian, Penyimpanan, Pemeliharaan, Inventarisasi dan Perubahan Status Hukum Barang BUM Desa ditetapkan oleh Pengurus BUM Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Pembinaan.

Pasal 14

(1) Pendapatan :

- a. Dalam hal modal BUM Desa dimiliki oleh beberapa Desa atau Pihak Swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Dalam hal BUM Desa menderita kerugian ditanggung pemilik sesuai dengan bagian Modal yang dimiliki masing-masing.

(2) Penggunaan Dana :

- a. Hasil penyisihan bagian keuntungan untuk Kas Desa dari BUM Desa di Setor ke Kas Desa seabgai Penerima yang sah;
- b. Penggunaan Keuntungan dari BUM Desa dianggarkan melalui APB Des setiap Tahun Anggaran.
- c.

BAB IX
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 15

Pembagian Hasil Usaha dari Pendapatan BUM Desa ditetapkan berdasarkan Prosentase dari hasil penerimaan bersih dengan berpendoman kepda prinsip kerja sama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pada prinsipnya distribusi hasil usaha harus memeperhatikan komponen-komponen: bagian yang dialokasikan untuk Kas Desa, Jasa Pengurus, bagian untuk anggota, cadangan Modal, Jaminan Sosial.

BAB X
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 16

- (1) Dalam mengelola asset BUM Desa dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintahan Desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pengurus BUM Desa karena sengaja atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi BUM Desa wajib mengganti kerugian dimaksud;
- (2) Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan, berupa Pemberian Pedoman, Bimbingan, Arahan, Supervisi dan Pelatihan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kempek.

Diundangkan di Desa.....
Pada Tanggal.....Bulan....Tahun.....

SEKRETARIS DESA.....

Tembusan Ditetapkan di Desa.....
Pada Tanggal.....Bulan.....Tahun.....

KEPALA DESA.....

.....
BERITA DESA.....KEC.....KABUPATEN.....TAHUN.....NOMOR.....

BAB VII

PEDOMAM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BUMDES.....

DENGAN

TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI AKUNTANSI BUMDES (SAAB)

Nomor : _____

Pada hari ini,tanggal _____, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. _____, _____ yang berkedudukan di _____, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. -----Direktur BUMDES.-----, yang berkedudukan di Jln-----, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ----- untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat untuk membuat perjanjian kerja antara _____ dan BUMDES.ID seperti tertuang pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA setuju memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI AKUNTANSI BUMDES.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 6.

PASAL 3 HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

Harga pekerjaan dimaksud dalam perjanjian ini ditetapkan sebesar Nihil.

PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA akan menyiapkan atau memberikan data dan atau dokumen-dokumen yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan kerja

2. PIHAK PERTAMA akan menyediakan Ruang Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud dalam perjanjian ini, apabila diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA, wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga pekerjaan, sebagai mana dimaksud pada pasal 3.
4. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan pasal 6.

PASAL 5
KERAHASIAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan semua data termasuk informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan informasi rahasia yang diperoleh selama penugasan.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengganggakan atau menyebarkan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga.

PASAL 6
PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan yang dimaksud dalam perjanjian ini akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

PASAL 7
PENYERAHAN KEPADA PIHAK LAIN

1. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk memindahkan atau menyerahkan tanggung jawabnya kepada Pihak Ketiga tanpa ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Apabila ketentuan ayat 1 pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mengakhiri pekerjaan ini tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa dimaksud seperti gempa bumi besar, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan.
2. Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak dimulai dan berakhirnya kejadian tersebut dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat 2 pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut ayat 1 pasal ini sebagai Force Majeure.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 9
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Bilamana dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri, Yogyakarta.

PASAL 10
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

BUMDES.ID

Direktur

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BUMDES.....
DENGAN

TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI AKUNTANSI BUMDES (SAAB)
Nomor : _____

Pada hari ini,tanggal _____, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. _____, _____ yang berkedudukan di _____, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. -----Direktur BUMDES.-----, yang berkedudukan di Jln-----, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ----- untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat untuk membuat perjanjian kerja antara _____ dan BUMDES.ID seperti tertuang pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA setuju memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI AKUNTANSI BUMDES.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 6.

PASAL 3
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

Harga pekerjaan dimaksud dalam perjanjian ini ditetapkan sebesar Nihil.

PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

5. PIHAK PERTAMA akan menyiapkan atau memberikan data dan atau dokumen-dokumen yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA di lingkungan kerja

6. PIHAK PERTAMA akan menyediakan Ruang Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud dalam perjanjian ini, apabila diperlukan oleh PIHAK KEDUA.
7. PIHAK PERTAMA, wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga pekerjaan, sebagai mana dimaksud pada pasal 3.
8. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan pasal 6.

PASAL 5
KERAHASIAAN

3. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan semua data termasuk informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan informasi rahasia yang diperoleh selama penugasan.

4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggandakan atau menyebarluaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga.

PASAL 6

PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan yang dimaksud dalam perjanjian ini akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

PASAL 7

PENYERAHAN KEPADA PIHAK LAIN

3. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk memindahkan atau menyerahkan tanggung jawabnya kepada Pihak Ketiga tanpa ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
4. Apabila ketentuan ayat 1 pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mengakhiri pekerjaan ini tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

5. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa dimaksud seperti gempa bumi besar, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan.
6. Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam

waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak dimulai dan berakhirnya kejadian tersebut dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

7. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat 2 pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut ayat 1 pasal ini sebagai Force Majeure.
8. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

PASAL 9 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Bilamana dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri, Yogyakarta.

PASAL 10 LAIN-LAIN

3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____ , _____

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

BUMDES.ID

Direktur

DAFTAR PUSTAKA

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Gautama, Sudargo, *Komentor Atas Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 No.40 Pebandingan Dengan Peraturan Lama*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1995.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum PT*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 1994.

Pramono, Nindyo, *Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1997.

Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, Jakarta : Djambatan, 1999.

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri PT*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.

Supramono, Gatot, *Kedudukan Perusahaan sebagai subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.

Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta 1996.

Soemitro, Rochmat, *Perseroan Terbatas Dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, Bandung : PT Eresco, 1979.

Subekti, R. Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1963.

Tri Budiyono, *Hukum Dagang*, Salatiga: Griya Media, 2010.

Widjya, I.G. Rai, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Megapoin, 2000.

Wijaya, Gunawan, *Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Widjaya, Gunawan, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*

Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Suparji, lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 20 Februari 1972, meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1995, kemudian melanjutkan studi ke Universitas Indonesia hingga bergelar Magister Hukum pada tahun 2002, serta gelar Doktor Ilmu Hukum diraih setelah berhasil mempertahankan Disertasi dalam sidang terbuka yang berjudul "Penanaman Modal Asing di Indonesia, Insentif Versus Pembatasan: Studi tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Lahimya Undang-undang No. 25 Tahun 2007" pada tahun 2008.

Saat ini aktif menjadi Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia, karier yang beliau rintis semenjak akhir tahun 2006, selain aktif mengajar juga sering terlibat dalam diskusi publik baik pada media televisi, media cetak dan radio.

Semoga karya ini dapat menjadi inspirasi dan solusi guna menjawab tantangan permasalahan-permasalahan hukum di Indonesia, dan diperdalam kajiannya pada penelitian-penelitian bidang hukum selanjutnya, sehingga diharapkan menjadi gagasan yang membantu negara Republik Indonesia yang kita cintai mencapai cita-citanya sebagai negara hukum sesuai amanat UUD 1945.



UAI PRESS

Jl. Singaperbangsa
Kemping Masjid Agung Al Azhar
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110
Telp : (021-7242753)
Fax : (021-7242762)
www.uai.ac.id

ISBN 978 603 94105 4 4



9 786239 410544